



PUTUSAN
Nomor 06-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Banten)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Pembangunan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Suryadharma Ali**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat
Nomor telepon/HP : (021) 31936338/31926164
Nomor faksimili : (021) 3142558
Email : lbhdppppp@gmail.com
2. Nama : **H. M. Romahurmuziy**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat
Nomor telepon/HP : (021) 31936338/31926164
Nomor faksimili : (021) 3142558
Email : lbhdppppp@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/MDT/DPP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Soleh Amin, S.H. M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H. M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan HN, S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Hj. Andi Nurul Askina, S.H. M.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H, M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H, M.H., H.



M. Natsir, SH., Zuman Malaka, S.H., M.H., seluruhnya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat Jalan Diponegoro Lt. II No. 60, Jakarta Pusat Nomor telepon/HP: (021) 31936338/31926164, Nomor faksimili: (021) 3142558, Email: lbhdppppp@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Persatuan Pembangunan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 9;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1197/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., K.M. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan Atas Nama Fakhrudin;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;



Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Banten dicatat dengan Nomor 06-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota



DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1



Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*email*), atau faksimili;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan



perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PANDEGLANG 6

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	6	6.462	6.498	(-) 36	P-9.1 s.d P-9.21

PETITUM

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD/DPRA sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah-daerah pemilihan Pandelang 6



No	DAFIL PANDEGLANG 6	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1.	PPP	6.498
2.	GERINDRA	6.368

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.9-1 sampai dengan P.9-3, P.9-6 sampai dengan P.9-7, P.9-11 sampai dengan P.9-12, P.9-17 sampai dengan P.9-21 dan Alat Bukti Tambahan P.9-1 dan P.9-3 sebagai berikut.

1. Bukti P-9.1 : Fotokopi Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014);
2. Bukti P-9.2 : Fotokopi Model C1 DPRD Kab/Kota (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon anggota DPRD Kab/Kota di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2014);
3. Bukti P-9.3 : Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014)
4. Bukti P-9.6 : Fotokopi Model D (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014);
5. Bukti P-9.7 : Fotokopi Model D1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014);
6. Bukti P-9.11 : Fotokopi Model DA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014);



7. Bukti P-9.12 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014);
8. Bukti P-9.17 : Fotokopi Model DB (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2014);
9. Bukti P-9.18 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab/Kota (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014) ;
10. Bukti P-9.19 : Fotokopi Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Pusat dengan No. 05/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 26 April 2014;
11. Bukti P-9.20 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pandeglang tertanggal 21 April 2014, dengan Nomor 60/Panwaslu-Pdg/IV/2014;
12. Bukti P-9.21 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang Nomor: 34/BA/IV/2014;
13. Bukti P.9-1 : Fotokopi Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota);
14. Bukti P.9-3 : Fotokopi Model C1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014);

TPS 7 dan TPS 10, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang,

1. Bukti P-9.1 : Fotokopi Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk



Pemilhan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014);

2. Bukti P-9.3 : Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014), lampiran model C1 DPRD KAB/KOTA halaman 1 s.d.3 TPS 07 Kecamatan Panimbang, Desa Panimbang Jaya dan lampiran model C1 DPRD KAB/KOTA halaman 1 s.d.3 TPS 10 Kecamatan Panimbang, Desa Panimbang Jaya;
3. Bukti P-9.7 : Fotokopi Model D1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014);
4. Bukti P-9.11 : Fotokopi Model DA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014);
5. Bukti P-9.12 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014);
6. Bukti P-9.17 : Fotokopi Model DB (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2014);
7. Bukti P-9.18 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab/Kota (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014);

TPS 1 s.d. 9 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu

1. Bukti P-9.1 : Fotokopi Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk



- Pemilhan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014);
2. Bukti P-9.2 : Fotokopi Model C1 DPRD Kab/Kota (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon anggota DPRD Kab/Kota di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2014);
 3. Bukti P-9.3 : Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) dan lampiran Model C1;
 4. Bukti P-9.12 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014);
 6. Bukti P-9.17 : Fotokopi Model DB (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sert Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2014);
 7. Bukti P-9.18 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab/Kota (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014);

TPS 9, 14, 16, 19 Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang

1. Bukti P-9.1 : Fotokopi Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilhan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014);
2. Bukti P-9.3 : Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) dan lampiran Model C1;
3. Bukti P-9.7 : Fotokopi Model D1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan



di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014);

TPS 3, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang

1. Bukti P-9.1 : Fotokopi Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014);
2. Bukti P-9.3 : Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014);
3. Bukti P-9.7 : Fotokopi Model D1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014);
4. Bukti P-9.11 : Fotokopi Model DA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014);
5. Bukti P-9.12 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014);
6. Bukti P-9.17 : Fotokopi Model DB (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2014);
7. Bukti P-9.18 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab/Kota (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014);

TPS 3 Desa Kutamekar, Kecamatan Sobang

1. Bukti P-9.1 : Fotokopi Model C (Berita Acara Pemungutan dan



Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014);

2. Bukti P-9.3 : Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) dan lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA;
3. Bukti P-9.7 : Fotokopi Model D1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014);
4. Bukti P-9.11 : Fotokopi Model DA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014);
5. Bukti P-9.12 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014);

TPS 5, Desa Bojenwetan, Kecamatan Sobang

1. Bukti P-9.1 : Fotokopi Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014);
2. Bukti P-9.3 : Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) dan lampiran Model C1;
3. Bukti P-9.7 : Fotokopi Model D1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014);
4. Bukti P-9.11 : Fotokopi Model DA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014);

5. Bukti P-9.12 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014);
6. Bukti P-9.17 : Fotokopi model DB (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014);
7. Bukti P-9.18 : Fotokopi model DB-1 DPRD Kab/Kota (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014)

TPS 1, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu

1. Bukti P-9.3 : Fotokopi Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014);
2. Bukti P-9.7 : Fotokopi Model D1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014);
3. Bukti P-9.12 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014);
4. Bukti P-9.17 : Fotokopi Model DB (Berita Acara Nomor 32/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2014);
5. Bukti P-9.18 : Fotokopi model DB-1 DPRD Kab/Kota (Rekapitulasi Hasil



Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdul Halim

- Saksi adalah Koordinator Saksi PPP di Tujuh Kecamatan
- Saksi menerima beberapa data-data dari saksi-saksi kecamatan lalu direkap.
- Saksi menemukan ada perselisihan suara.
- Pada Formulir C-1 TPS 7, Desa Panimbang, perolehan suara PPP tertulis 18 suara dan pada Formulir D-1 tertulis 17 suara, selisih 1 suara.
- Saksi mendapatkan Formulir C-1 dari saksi dan dari *website* KPU.
- Perolehan suara Calon Nomor Urut 1 PPP, di TPS 10, pada Formulir C-1 tertulis 20 suara, dan pada Formulir D-1 adalah 5 suara.
- Perolehan suara di TPS 9, Caleg Nomor 3 Partai Gerindra, pada Formulir C-1 tertulis 2 suara, namun dalam Formulir D-1 adalah 32 suara.
- Perolehan suara di TPS 14, Partai Gerindra Caleg Nomor 3, pada Formulir C-1 tertulis 0, namun pada Formulir D-1 adalah 2 suara.
- Perolehan suara di TPS 16, Partai Gerindra dalam Formulir C-1 adalah 102 suara, namun dalam Formulir D-1 adalah 103 suara.
- Perolehan suara di TPS 19, Partai Gerindra pada Formulir C-1 adalah 6 suara, namun pada Formulir D-1 adalah 16 suara, dan untuk Desa Tanjung Jaya, Partai Gerindra Caleg Nomor 2, Formulir C-1 adalah 3 suara, sementara pada Formulir D-1 adalah 13 suara. Caleg nomor 6, pada Formulir C-1 adalah 4 suara sementara pada Formulir D-1 adalah 34 suara. Untuk TPS 7, Partai Gerindra untuk TPS 7, untuk TPS 7 hasil dari *scan website* KPU, C-1 Partai Gerindra=0, D-1=99.
- Saksi tidak menjadi saksi di Kecamatan Subang, melainkan hanya memantau dari luar.

2. Nurjanah

- Saksi adalah saksi pleno di Kabupaten
- Pleno dilaksanakan pada 20 April 2014, Pk.09.00 s.d. 20.00
- Panwas dan saksi dari partai politik hadir.



- Saksi menyampaikan bahwa pengaduan saksi telah dilaporkan ke Panwas oleh Abdul Halim.
- Pada tanggal 21 April 2014 terdapat rekomendasi dari panwas kepada KPU Pandeglang untuk membuka C-Plano.
- Pada tanggal 22 April 2014, C-Plano dibuka.
- Kecamatan Panimbang ada lima TPS.
- Hasil Buka C-Plano di 5 TPS diperoleh suara PPP sebesar 6.462 jadi 6.478, bertambah 16 suara.
- Ada pengurangan suara Partai Gerindra di lima TPS dari 19.600 menjadi 19.568.
- Saksi meminta rekomendasi kepada Panwas untuk menghitung C-Plano karena KPU tidak dapat membuka C-Plano tanpa rekomendasi Panwas.
- Permintaan saksi tersebut tidak dipenuhi Panwas.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (INDARTO, SE) DI PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN TANGERANG 2

Perolehan Suara Pemohon perseorangan Indarto, S.E., calon anggota DPRD Kabupaten Tangerang Nomor Urut 1 (satu) Dapil Kabupaten Tangerang 2 (dua) dari Partai Persatuan Pembangunan, serta perolehan suara Pemohon, disandingkan dengan data Termohon sebagai berikut:

Tabel 1 :

No	Partai Persatuan Pembangunan Dapil Tangerang 2	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
	Nama Calon	Termohon	Pemohon		
1	Indarto, SE	7.170	7.244	(-) 74	Bukti P-9.1 s.d P-9....
2	H. Fakhruddin HS, S.Pd.I	7.296	7.169	(+) 127	
3	Amimah, S.Pd	201	186	(-) 15 (Pemohon tidak memiliki pembuktian)	

A. Pokok-pokok permohonan Pemohon dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD di Kabupaten Tangerang Daerah pemilihan Tangerang 2:



1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPRD di Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Tangerang 2 (dua) yang meliputi Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekar Baru, sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara manual berdasarkan formulir C1 TPS yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Bahwa setelah diteliti, dan dicermati, pada saat dilakukan penghitungan perolehan suara Pemohon di TPS yang dianggap berpotensi terjadi penggelembungan, Pemohon menemukan kekeliruan penghitungan suara yang terjadi di beberapa desa di 8 (delapan) kecamatan, yaitu : Desa Sukamulya, Desa Merak, Desa Kaliasin, dan Desa Kubang di Kecamatan Sukamulya; Desa Lontar, Desa Kemiri, dan Desa Ranca Labuh di Kecamatan Kemiri; Desa Karangserang, dan Desa Kosambi di Kecamatan Sukadiri; Desa Mauk Timur, Desa Sasak, Desa gunungsari, Desa Margamulya, dan Desa Ketapang di Kecamatan Mauk; Desa Pagedangan Ilir di Kecamatan Kronjo; Desa Pasir Ampo, Desa Raja Ilat, dan Desa Renged di Kecamatan Kresek; Desa Gunung Kaler, Desa Onyam, Desa Kandawati, dan Desa Cibetok di Kecamatan Gunung Kaler; dan Desa Gandaria di Kecamatan Mekar Baru, sebagai berikut :

Tabel 2 :

Tabel Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon Perseorangan Indarto, SE., calon anggota DPRD Kabupaten Tangerang Nomor Urut 1 (satu) Dapil Kabupaten Tangerang 2 (dua) dari Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan data C, C-1, D, dan D-1 sebagai alat bukti Pemohon sehubungan dengan perolehan suara Pemohon di Dapil Kabupaten Tangerang 2 (dua) pada 8 (delapan) Kecamatan yang disengketakan (diperselisihkan), suara Pemohon sesungguhnya adalah sebagai berikut :



TEMUAN DATA PERUBAHAN SUARA BERDASARKAN C1 KE D1

KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	NO URUT CALEG	NAMA CALEG	DATA C1	DATA D1	KETERANGAN	
							INDARTO	FAKHRUDIN
SUKAMULYA	SUKAMULYA	14	1	INDARTO	4	0	-Berkurang 4 Suara	
			2	FAKHRUDIN	1	0		-Berkurang 1 Suara
	KALIASIN	1	2	FAKHRUDIN	14	19		Bertambah 5 Suara
	MERAK	7	1	INDARTO	1	0	-Berkurang 1 Suara	
	KUBANG	8	1	INDARTO	1	0	-Berkurang 1 Suara	
			2	FAKHRUDIN	0	1		Bertambah 1 Suara
		10	2	FAKHRUDIN	0	2		Bertambah 2 Suara
KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	NO URUT CALEG	NAMA CALEG	DATA C1	DATA D1	INDARTO	FAKHRUDIN
KEMIRI	LONTAR	12	1	INDARTO	2	0	-Berkurang 2 Suara	
	KEMIRI	1	2	FAKHRUDIN	2	3		Bertambah 1 Suara
		2	2	FAKHRUDIN	0	1		Bertambah 1 Suara
	RANCALABU H	14		SUARA PARTAI	3	0		
			1	INDARTO	7	0	-Berkurang 7 Suara	
			2	FAKHRUDIN	1	0		-Berkurang 1 Suara
			4	JAMALUDIN	2	0		
			5	MUSLIKH DEDI HARAYADI	1	0		
			8	ABDUL MUKTI	5	0		
KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	NO URUT CALEG	NAMA CALEG	DATA C1	DATA D1	INDARTO	FAKHRUDIN
SUKADIRI	KARANG SERANG	4	2	FAKHRUDIN	0	1		Bertambah 1 Suara
	KOSAMBI	16	2	FAKHRUDIN	0	2		Bertambah 2 Suara
KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	NO URUT CALEG	NAMA CALEG	DATA C1	DATA D1	INDARTO	FAKHRUDIN
MAUK	MAUK TIMUR	9	2	FAKHRUDIN	16	26		Bertambah 10 Suara
	SASAK	9	1	INDARTO	4	3	-Berkurang 1 Suara	
			2	FAKHRUDIN	19	22		Bertambah 3



								Suara
	GUNUNG SARI	9	1	INDARTO	8	7	-Berkurang 1 Suara	
	MARGA MULYA	3	1	INDARTO	1	0	-Berkurang 1 Suara	
	KETAPANG	12	1	INDARTO	5	4	-Berkurang 1 Suara	
KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	NO URUT CALEG	NAMA CALEG	DATA C1	DATA D1	INDARTO	FAKHRUDIN
KRONJO	PAGEDANGA N ILIR	4	1	INDARTO	41	0	-Berkurang 41 Suara	
			2	FAKHRUDIN	0	41		Bertambah 41 Suara
		13	1	INDARTO	2	5	Bertambah 3 Suara	
			2	FAKHRUDIN	1	46		Bertambah 45 Suara
KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	NO URUT CALEG	NAMA CALEG	DATA C1	DATA D1	INDARTO	FAKHRUDIN
KRESEK	PASIR AMPO	4	1	INDARTO	4	0	-Berkurang 4 Suara	
			2	FAKHRUDIN	0	4		Bertambah 4 Suara
		12	1	INDARTO	6	5	-Berkurang 1 Suara	
	RANCA ILAT	7	1	INDARTO	1	0	-Berkurang 1 Suara	
			2	FAKHRUDIN	0	1		Bertambah 1 Suara
	RENGED	1	1	INDARTO	2	0	-Berkurang 2 Suara	
			2	FAKHRUDIN	0	2		Bertambah 2 Suara
KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	NO URUT CALEG	NAMA CALEG	DATA C1	DATA D1	INDARTO	FAKHRUDIN
GUNUNG KALER	GUNUNG KALER	1	2	FAKHRUDIN	0	2		Bertambah 2 Suara
			3	AMIMAH	2	0		
	ONYAM	13	1	INDARTO	1	0	-Berkurang 1 Suara	
	KANDAWATI	1	2	FAKHRUDIN	0	3		Bertambah 3 Suara
		5	2	FAKHRUDIN	0	1		Bertambah 1 Suara
			3	AMIMAH	1	0		
	CIBETOK	9	1	INDARTO	1	0	-Berkurang 1 Suara	



KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	NO URUT CALEG	NAMA CALEG	DATA C1	DATA D1	INDARTO	FAKHRUDIN
MEKAR BARU	GANDARIA	13	1	INDARTO	3	0	-Berkurang 3 Suara	
			2	FAKHRUDIN	0	3		Bertambah 3 Suara
							-Berkurang 73 Suara	Bertambah 125 Suara

Tabel 3 :

JUMLAH TOTAL PERUBAHAN SUARA DARI C-1 KE D-1

NO URUT CALEG	NAMA CALEG	BERTAMBAH	BERKURANG	KETERANGAN
1	INDARTO	Bertambah 3 Suara	-Berkurang 73 Suara	Berkurang 70 Suara
2	FAKHRUDIN	Bertambah 125 Suara	-Berkurang 2 Suara	Bertambah 123 Suara

B. PENJELASAN PEMOHON SEBAGAI BERIKUT :

1. Kesimpulan:

- Untuk Caleg Nomor Urut 1 (Indarto S.E.):

Data DA-1 dan DB sama, yaitu 7170 suara

Sedangkan temuan kami dari data C-1 menui D-1 teriadi penyusutan suara sejumlah 70 suara

Sehingga perolehan suara Caleg No. 1, seharusnya memperoleh suara sejumlah $7170 + 70 = 7240$ suara

- Untuk Caleg Nomor Urut 2 (H. Fakhrudin, S.PdI):

Data DA-1 dan DB sama, yaitu 7296 suara

Sedangkan temuan kami dari data C-1 menui D-1 teriadi pertambahan suara sejumlah 123 suara

Sehingga perolehan suara Caleg No. 2, seharusnya memperoleh suara sejumlah $7296 - 123 = 7173$ suara

- Selisih perolehan suara antara Caleg No. 1 dan Caleg No. 2, sejumlah $7240 - 7173 = 67$ suara

2. Bahwa terhadap perolehan hasil rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Tangerang Dapil Tangerang 2 berdasarkan formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat



Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota diketahui telah terjadi perbedaan (selisih) jumlah suara sesama Caleg Internal Partai Persatuan Pembangunan untuk DPRD Kabupaten Tangerang Nomor Urut 1 INDARTO, SE., dengan Caleg Nomor Urut 2 H. Fakhruddin HS, S.Pd.I.;

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebesar 7.170 suara, yang kemudian kami temukan dari data C1 yang telah direkap menjadi D-1 terdapat temuan faktual, yaitu data Pemohon berdasarkan perhitungan Termohon ternyata merupakan data yang telah mengalami penyusutan suara sejumlah 70 suara. Jumlah suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon sesuai temuan C1 sebesar $7.170 + 70 = 7.240$ suara;
4. Sedangkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 menurut Termohon sebesar 7.296 suara, setelah Pemohon melakukan validasi berdasarkan pengecekan penghitungan C-1 ke formulir Model D-1 DPRD dan formulir Model DA-1 DPRD jumlah suara Caleg Nomor Urut 2 tersebut telah mengalami perubahan, yaitu penambahan atau penggelembungan suara terhadap Caleg Nomor Urut 2 sebesar 123 suara. Sehingga perolehan suara yang seharusnya terhadap Termohon sebenarnya berjumlah $7.296 - 123 = 7.173$ suara;
5. Bahwa oleh karena suara sesungguhnya Pemohon adalah 7.240 suara, sedangkan suara sebenarnya milik Termohon adalah 7.173 suara. Berdasarkan penghitungan faktual Pemohon tersebut, maka dapat diketahui telah terjadi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon adalah sejumlah : $7.240 - 7.173 = 67$ suara;

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan persandingan sebagai berikut:

Tabel 4: PEROLEHAN SUARA MENURUT PERSANDINGAN PEMOHON PERSEORANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN TANGERANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA TERHADAP TERMOHON YANG SEBENARNYA ADALAH:

No.	DAPIL TANGERANG 2 Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1.	Indarto, SE.	7.173	7.240	67	vide C1
2.					

6. Bahwa terdapat pula fakta lainnya terhadap suara Caleg Nomor Urut 2 yang digelembungkan, yaitu tidak hanya mengambil dari Caleg Nomor Urut 1 internal PPP, namun juga mengambil suara Caleg lainnya, akan tetapi Pemohon tidak dapat membuktikannya;
7. Bahwa penting dikemukakan, Pemohon telah mengajukan Laporan terjadinya penggelembungan suara yang berakibat merugikan Caleg DPRD Kabupaten dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Indarto, SE., tertanggal 21 April 2014 kepada Panwaslu Kabupaten Tangerang melalui Arthanto Moestra, akan tetapi tidak ada tindak lanjut yang jelas dari Panwaslu Kabupaten Tangerang;
8. Bahwa kemudian Pemohon kembali mengajukan Laporan permasalahan tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Tangerang tanggal 28 April 2014, dan keluar rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tangerang tanggal 2 Mei 2014 kepada KPU Kabupaten Tangerang, namun sampai dengan saat ini tidak pernah ditindaklanjuti;
9. Bahwa pada tanggal 29 April 2014 diadakan klarifikasi data hasil rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kabupaten Tangerang, akan tetapi dilakukan dengan cara oleh KPU Kabupaten Tangerang menghubungi pimpinan partai politik melalui *short message system* (SMS) *handphone* secara mendadak pada sore harinya dengan acara berlangsung malam harinya, yang mana acara yang dilakukan hanyalah sharing dan diskusi saja, tidak secara detail membahas persoalan yang diinginkan para pimpinan partai politik, asehingga Pemohon tidak sempat menyampaikan permasalahannya (P-9.....);
10. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014 KPU Kabupaten Tangerang mengadakan rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pileg 2014. Saksi Partai Persatuan Pembangunan hadir dan mengajukan keberatan dikarenakan banyak kesalahan data dan laporan Panwaslu tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tangerang;
11. Bahwa Pemohon kemudian mengetahui adanya surat Berita Acara Hasil Klarifikasi terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD Tahun 2014, yang sejak awal Pemohon tidak mengetahu



sama sekali adanya undangan ataupun pemberitahuan surat pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang. Pemohon

PETITUM

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD/DPRA sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah – daerah pemilihan Tangerang 2

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	Indarto, SE	7.170	7.244
2	H. Fakhrudin HS, S.Pd.I	7.296	7.169
3	Amimah, S.Pd	201	186

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.132 sebagai berikut.

1. Bukti P-9.1 : Fotokopi Model EB, Berita Acara Nomor 040/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan



Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Pemilihan Umum 2014

2. Bukti P-9.2 : Fotokopi Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilu Tahun 2014
3. Bukti P-9.3 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014
4. Bukti P-9.4 : Fotokopi Model C TPS 14 Desa Sukamulya, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9April 2014 untuk TPS No. 14 Desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya
5. Bukti P-9.5 : Fotokopi Model C-1 tps 14 Desa Sukamulya, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 14 Desa Sukamulya Kecamatan Suka Mulya
6. Bukti P-9.6 : Fotokopi Model C TPS 7 Desa Merak, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9April 2014 untuk TPS No. 7 Desa Merak Kecamatan Sukamulya
7. Bukti P-9.7 : Fotokopi Model C-1 TPS 7 Desa Merak, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 8 Desa Kubang Kecamatan Suka Mulya
8. Bukti P-9.8 : Fotokopi Model C TPS 7 Desa Kaliasin, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9April 2014



untuk TPS No. 7 Desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya

9. Bukti P-9.9 : Fotokopi Model C-1 TPS 1 Desa Kaliasin, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 8 Desa Kubang Kecamatan Suka Mulya
10. Bukti P-9.10 : Fotokopi Model C TPS 8 Desa Kubang, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9April 2014 untuk TPS No. 8 Desa Kubang Kecamatan Suka Mulya
11. Bukti P-9.11 : Fotokopi Model C-1 TPS 8 Desa Kubang, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 8 Desa Kubang Kecamatan Suka Mulya
12. Bukti P-9.12 : Fotokopi Model C TPS 10 Desa Kubang, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9April 2014 untuk TPS No. 10 Desa Kubang Kecamatan Suka Mulya
13. Bukti P-9.13 : Fotokopi Model C-1 TPS 10 Desa Kubang, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 10 Desa Kubang Kecamatan Suka Mulya
14. Bukti P-9.14 : Fotokopi Model C TPS 14 Desa Ranca Labuh, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9April 2014 untuk TPS No. 14 Desa Ranca Labuh Kecamatan Kemiri
15. Bukti P-9.15 : Fotokopi Model C-1 TPS 14 Desa Ranca Labuh, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 14 Desa Ranca Labuh Kecamatan Kemiri



16. Bukti P-9.16 : Fotokopi Model C TPS 12 Desa Lontar, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9 April 2014 untuk TPS No. 12 Desa Lontar Kecamatan Kemiri
17. Bukti P-9.17 : Fotokopi Model C-1 TPS 12 Desa Lontar, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 12 Desa Lontar Kecamatan Kemiri
18. Bukti P-9.18 : Fotokopi Model C TPS 1 Desa Kemer, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9 April 2014 untuk TPS No. 1 Desa Kemer Kecamatan Kemiri
- Bukti P-9.19 : Fotokopi Model C-1 TPS 1 Desa Kemer, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 1 Desa Kemer Kecamatan Kemiri
19. Bukti P-9.19 : Fotokopi Model C TPS 2 Desa Kemer, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9 April 2014 untuk TPS No. 2 Desa Kemer Kecamatan Kemiri
20. Bukti P-9.20 : Fotokopi Model C-1 TPS 2 Desa Kemer, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 2 Desa Kemer Kecamatan Kemiri
21. Bukti P-9.21 : Fotokopi Model C TPS 16 Desa Kosambi, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9 April 2014 untuk TPS No. 16 Desa Kosambi Kecamatan Kemiri



21. Bukti P-9.22 : Fotokopi Model C-1 TPS 16 Desa Kosambi, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 16 Desa Kosambi Kecamatan Sukadiri
22. Bukti P-9.23 : Fotokopi Model C TPS 4 Karang Serang, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9April 2014 untuk TPS No. 4 Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri
23. Bukti P-9.24 : Fotokopi Model C-1 TPS 4 Karang Serang, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 4 Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri
24. Bukti P-9.25 : Model C TPS 9 Kelurahan Mauk Timur, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9April 2014 untuk TPS No. 9 Kelurahan Mauk Timur Kecamatan Mauk
25. Bukti P-9.26 : Fotokopi Model C-1 TPS 9 Kelurahan Mauk Timur, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 9 Kelurahan Mauk Timur Kecamatan Mauk
26. Bukti P-9.27 : Fotokopi Model C TPS 9 Desa Sasak, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9April 2014 untuk TPS No. 9 Desa Sasak Kecamatan Mauk
27. Bukti P-9.28 : Fotokopi Model C-1 TPS 9 Desa Sasak, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 16 Desa Kosambi Kecamatan Sukadiri
28. Bukti P-9.29 : Fotokopi Model C TPS 9 Desa Gunung Sari, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan



- Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9 April 2014 untuk TPS No. 9 Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk
29. Bukti P-9.30 : Fotokopi Model C-1 TPS 9 Desa Gunung Sari, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 9 Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk
 30. Bukti P-9.31 : Fotokopi Model C TPS 3 Desa Marga Mulya, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9 April 2014 untuk TPS No. 3 Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk
 31. Bukti P-9.32 : Fotokopi Model C-1 TPS 3 Desa Marga Mulya, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 3 Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk
 32. Bukti P-9.33 : Fotokopi Model C TPS 12 Desa Ketapang, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9 April 2014 untuk TPS No. 12 Desa Ketapang Kecamatan Mauk
 33. Bukti P-9.34 : Fotokopi Model C-1 TPS 12 Desa Ketapang, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 12 Desa Ketapang Kecamatan Mauk
 34. Bukti P-9.35 : Fotokopi Model C TPS 4 Desa Pagedangan Ilir, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 tanggal 9 April 2014 untuk TPS No. 4 Desa Pagedangan, Kecamatan Kronjo
(TIDAK ADA)
 35. Bukti P-9.36 : Fotokopi Model C-1 TPS 04 Desa Pagedangan Ilir, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat



pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 4 Desa Pagedangan Kecamatan Kronjo (Belum dileges)

36. Bukti P-9.37 : Model C TPS 13 Desa Pagedangan Ilir, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 13 Desa Pagedangan Ilir Kecamatan Kronjo (Belum dileges)
37. Bukti P-9.38 : Model C-1 TPS 13 Desa Pagedangan Ilir, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 13 Desa Pagedangan Ilir Kecamatan Kronjo (belum dileges)
38. Bukti P-9.39 : Model C TPS 4 Desa Pasir Ampo, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 04 Desa Pasir Ampo Kecamatan Kresek
39. Bukti P-9.40 : Model C-1 TPS 4 Desa Pasir Ampo, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 4 Desa Pasir Ampo Kecamatan Kresek
40. Bukti P-9.41 : Model C TPS 12 Desa Pasir Ampo, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 12 Desa Pasir Ampo Kecamatan Kresek
41. Bukti P-9.41 : Model C-1 TPS 12 Desa Pasir Ampo, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 12 Desa Pasir Ampo Kecamatan Kresek
42. Bukti P-9.42 : Fotokopi Model C TPS 07 Desa Ranca Ilat, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 07 Desa Ranca Ilat Kecamatan Kresek
43. Bukti P-9.43 : Fotokopi Model C-1 TPS 07 Desa Ranca Ilat, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat



pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 07 Desa Ranca Ilat Kecamatan Kresek

44. Bukti P-9.44 : Fotokopi Model C TPS 01 Renged, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 01 Desa Rebged Kecamatan Kresek
45. Bukti P-9.45 : Fotokopi Model C-1 TPS 01 Renged, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 01 Desa Renged Kecamatan Kresek
46. Bukti P-9.46 : Fotokopi Model C TPS 1 Gunung Kaler, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 01 Desa Gunung Kaler Kecamatan Gunung Kaler
47. Bukti P-9.47 : Fotokopi Model C-1 TPS 1 Gunung Kaler , Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 01 Desa Gunung Kaler Kecamatan Kresek
48. Bukti P-9.48 : Fotokopi Model C TPS 13 Onyam, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 01 Desa Onyam Kecamatan Gunung Kaler
49. Bukti P-9.49 : Fotokopi Model C-1 TPS 13 Onyam, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 13 Desa Onyam Kecamatan Gunung Kaler
50. Bukti P-9.50 : Fotokopi Model C TPS 1 Kandawati, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 01 Desa Kandawati Kecamatan Gunung Kaler
51. Bukti P-9.51 : Fotokopi Model C-1 TPS 1 Kandawati, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 01



Desa Kandawati Kecamatan Gunung Kaler

52. Bukti P-9.52 : Fotokopi Model C TPS 9 Cibetok, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 09 Desa Cibetok Kecamatan Gunung Kaler
53. Bukti P-9.53 : Fotokopi Model C-1 TPS 9 Desa Cibetok, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 09 Desa Cibetok Kecamatan Gunung Kaler
54. Bukti P-9.54 : Fotokopi Model C-1 TPS 3 Gandaria Kandawati, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 01 Desa Kandawati Kecamatan Gunung Kaler
55. Bukti P-9.55 : Fotokopi Model C-1 TPS 13 Gandaria, Sertifikat Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS No. 01 Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru
56. Bukti P-9.56 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2, tanggal 10 April 2014
57. Bukti P-9.57 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Sukamulya, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 14 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamulya, DAPIL Tangerang 2
58. Bukti P-9.58 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014



DAPIL Tangerang 2, tanggal 10 April 2014

59. Bukti P-9.59 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 8 dan TPS 10 Desa Sukamulya, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, TPS 8 dan TPS 10 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamulya, DAPIL Tangerang 2
60. Bukti P-9.60 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2, tanggal 10 April 2014
61. Bukti P-9.61 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Kaliasin, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 01 Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, DAPIL Tangerang 2
62. Bukti P-9.62 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2 (tidak ada)
63. Bukti P-9.63 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Sukamulya, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 07 Desa Merak, Kecamatan Sukamulya, DAPIL Tangerang 2
64. Bukti P-9.64 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2, tanggal 10 April 2014



65. Bukti P-9.65 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Lontar, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 12 Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, DAPIL Tangerang 2
66. Bukti P-9.66 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2 (tidak ada)
67. Bukti P-9.67 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 01, TPS 02 Desa Kemiri, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 01 dan TPS 02 Desa Kemiri, Kecamatan Suka Mulya, DAPIL Tangerang 2
68. Bukti P-9.68 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2, tanggal 10 April 2014
69. Bukti P-9.69 : Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 14 Ranca Labuh, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 14 Desa Ranca Labuh, Kecamatan Kemiri, DAPIL Tangerang 2
70. Bukti P-9.70 : Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2, tanggal 10 April 2014
71. Bukti P-9.71 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 4 Karang Serang, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara



dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 4 Desa Karang Serang, Kecamatan Suakdiri, DAPIL Tangerang 2

72. Bukti P-9.72 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2 (tidak ada)
73. Bukti P-9.73 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Kosambi, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 16 Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, DAPIL Tangerang 2
74. Bukti P-9.74 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2
75. Bukti P-9.75 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 9 Kelurahan Mauk Timur, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 9 Kelurahan Mauk Timur, Kecamatan Mauk, DAPIL Tangerang 2
76. Bukti P-9.76 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2
77. Bukti P-9.77 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 9 Desa Sasak, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 9 Desa Sasak, Kecamatan Mauk, DAPIL Tangerang 2



78. Bukti P-9.78 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2
79. Bukti P-9.79 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 9 Desa Gunung Sari, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 9 Desa Gunung Sari, Kecamatan Mauk, DAPIL Tangerang 2
80. Bukti P-9.80 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2
81. Bukti P-9.81 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Marga Mulya, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 3 Desa Marga Mulya, Kecamatan Mauk, DAPIL Tangerang 2
82. Bukti P-9.82 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2
83. Bukti P-9.83 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Ketapang, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 12 Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, DAPIL Tangerang 2
84. Bukti P-9.84 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan



DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
 DAPIL Tangerang 2

85. Bukti P-9.85 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 4 dan TPS 13 Desa Pagedangan Ilir, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 4 dan TPS 13 Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo, DAPIL Tangerang 2
86. Bukti P-9.86 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2 (tidak ada)
87. Bukti P-9.87 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Pasir Ampo, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 4 Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kronjo, DAPIL Tangerang 2
88. Bukti P-9.88 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2 (tidak ada)
89. Bukti P-9.89 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Ranca Ilat, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 7 Desa Ranca Ilat, Kecamatan Kresek, DAPIL Tangerang 2
90. Bukti P-9.90 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2 (tidak ada)



91. Bukti P-9.91 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Renged, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 1 Desa Renged, Kecamatan Kresek, DAPIL Tangerang 2
92. Bukti P-9.92 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2 (tidak ada)
93. Bukti P-9.93 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Gunung Kaler, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 1 Desa Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler, DAPIL Tangerang 2, Tanggal 12 April 2014
94. Bukti P-9.94 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2
95. Bukti P-9.95 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Onyam, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 13 Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler, DAPIL Tangerang 2
96. Bukti P-9.96 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2, Tanggal 9 April 2014
97. Bukti P-9.97 : Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Kandawati, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di



Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 5 Desa Kandawati, Kecamatan Gunung Kaler, DAPIL Tangerang 2

98. Bukti P-9.98 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2 (tidak ada)
100. Bukti P-9.99 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 9 Desa Cibetok, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 9 Desa Cibetok, Kecamatan Gunung Kaler, DAPIL Tangerang 2
101. Bukti P-9.100 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2
102. Bukti P-9.101 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Gandaria, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 13 Desa Gandaria, Kecamatan Mekar Baru, DAPIL Tangerang 2
103. Bukti P-9.102 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2
104. Bukti P-9.103 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Suka Mulya, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 14 Desa Suka Mulya, Kecamatan Suka Mulya, DAPIL Tangerang 2



105. Bukti P-9.104 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2 (tidak ada)
106. Bukti P-9.105 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 1 dan TPS 2 Desa Kemer, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kemer, Kecamatan Kemer, DAPIL Tangerang 2
107. Bukti P-9.106 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2
108. Bukti P-9.107 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Karang Serang, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 4 Desa Karang Serang, Kecamatan Sukadiri, DAPIL Tangerang 2
109. Bukti P-9.108 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2
110. Bukti P-9.109 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Kosambi, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 16 Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, DAPIL Tangerang 2
111. Bukti P-9.110 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan



DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
 DAPIL Tangerang 2 (tidak ada)

112. Bukti P-9.111 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 9 Kelurahan Mauk Timur, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 9 Kelurahan Mauk Timur, Kecamatan Mauk, DAPIL Tangerang 2
113. Bukti P-9.112 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2
114. Bukti P-9.113 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 9 Desa Sasak, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 9 Desa Sasak, Kecamatan Mauk, DAPIL Tangerang 2
115. Bukti P-9.114 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2
116. Bukti P-9.115 : Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Ketapang, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 12 Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, DAPIL Tangerang 2
117. Bukti P-9.116 : Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2



118. Bukti P-9.117 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 9 Desa Gunung Sari, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 9 Desa Gunung Sari, Kecamatan Mauk, DAPIL Tangerang 2
119. Bukti P-9.118 : Fotokopi Model D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan DPD Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 DAPIL Tangerang 2
120. Bukti P-9.119 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Marga Mulya, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, di TPS 3 Desa Marga Mulya, Kecamatan Mauk, DAPIL Tangerang 2
121. Bukti P-9.120 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kec Mekar Baru), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, DAPIL Tangerang 2
122. Bukti P-9.121 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kec Mekar Baru), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, DAPIL Tangerang 2
123. Bukti P-9.122 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kec Kemeru), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kecamatan Kemeru, Kabupaten Tangerang, DAPIL Tangerang 2
123. Bukti P-9.123 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kec Sukadiri), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota



DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, DAPIL Tangerang 2

124. Bukti P-9.124 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kec Mauk), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, DAPIL Tangerang 2
125. Bukti P-9.125 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kec Kronjo), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, DAPIL Tangerang 2
126. Bukti P-9.126 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kec Kresek), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, DAPIL Tangerang 2
127. Bukti P-9.127 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kec Gunung Kaler), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, DAPIL Tangerang 2
128. Bukti P-9.128 : Fotokopi Model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2014 yang menjelaskan keberatan Pemohon melalui saksinya.
129. Bukti P-9.129 : Fotokopi Model B.3-DD, Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 039/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 21 April 2014 jam 15.15 menjelaskan adanya pengduan Pemohon ke Panwaslu Kab. Tangerang
130. Bukti P-9.130 : Fotokopi Model EB-2 DPRD Kab/Kota, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam penetapan perolehan kursi partai politik Penetapan Calon Terepilih Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Pemilihan Umum 2014

- 131 Bukti P-9.131 : Fotokopi Surat Nomor: 182/Pnwsu.Kab-Tng/V.2014, Rekomendasi Paneaslu kepada Ketua KPUD Kabupaten Tangerang tanggal 2 Mei 2014
- 132 Bukti P-9.132 : Fotokopi Model B.13-DD, Surat Pemberitahuan tentang status Laporan Panwaslu Kabupaten Tangerang atas Laporan Indarto, SE., tanggal 2 Mei 2014
- 133 Bukti P-9.133 : Fotokopi Surat KPU Kab. Tangerang, Rapat Pleno Penetapan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Tangerang Tahun 2014 Nomor: 221/KPU-Kab.Tng/015436389/V/2014
- 134 Bukti P-9.132 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang oleh Pemohon dipertanyakan kepada Partai Politik, khususnya Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tangerang dimana Pemohon sebagai Ketuanya.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nazil Fikri

- Saksi adalah saksi di tingkat KPU Kabupaten
- Rekapitulasi di KPU dilaksanakan pada tanggal 19-21 April 2014.
- Panwas dan saksi dari partai politik hadir.
- Saksi keberatan mengenai ketidaksesuaian antara suara sah dan tidak sah di Desa Pagedangan Ilir.
- Di model D-1 ada dua versi yang sama-sama menuliskan suara sah yang berbeda.
- Pertama suara sah=3054, suara tidak sah=496.
- Suara sah dan tidak sah menjadi 3546.
- Masih di lembaran D-1, lembaran kedua, itu menjadi jumlah suara tidak sah 3.267 kemudian suara tidak sah 279, lalu kemudian, suara sah dan tidak sah 3548.



- KPU lalu memberikan model DA-1.
- Saksi mengajukan keberatan pada model DB-2.
- Saksi minta pengecekan ulang C-1, D-1, dan DA.

2. Ahmad Sunendi

- Saksi PPK Di Kecamatan Kronjo
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 12 April sejak jam 10.00 sampai jam 23.30.
- Saksi dari Partai PPP ada dua orang, tetapi yang boleh tanda tangan hanya satu orang.
- Setelah mengikuti rekapitulasi di kecamatan, saksi melakukan cross-check data C-1 dan D-1 karena ada pergeseran suara Caleg Nomor 1 dan Caleg Nomor 2 dari Partai PPP Dapil 2 Tangerang.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI BANTEN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN BANTEN 4

Pemohon (Drs. H. Makmun Muzakki) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Drs. H. Makmun Muzakki) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Pemohon (**Drs. H. Makmun Muzakki**) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (**Drs. H. Makmun Muzakki**) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

P-9.1 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/ KOTA**). Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) **No. 01, Sukaharja , Kecamatan Sindang Jaya** Kabupaten Tangerang

P-9.3 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 **(Model C 1 DPRD KAB/ KOTA)**. Untuk Tempat Pemungutan Suara **(TPS) No. 1 Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya** Kabupaten Tangerang;

P-9.4 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 **(Model C 1 DPRD KAB/ KOTA)**. Untuk **Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 06 Desa Paret, Kecamatan Sindang Jaya** Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

P-9.5 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 **(Model C 1 DPRD KAB/ KOTA)**. Untuk Tempat Pemungutan Suara **(TPS) No. 07 Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya** Kabupaten Provinsi Banten;

P-9.6 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 **(Model C 1 DPRD KAB/ KOTA)**. Untuk Tempat Pemungutan Suara **(TPS) No. 012 Desa Sukaharja , Kecamatan Sindang Jaya** Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

P-9.7 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 **(Model C 1 DPRD KAB/ KOTA)**. Untuk Tempat Pemungutan Suara **(TPS) No. 015 Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya** Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;



Bahwa pada Berita Acara Model C poin B. Penghitungan Suara di TPS No. 2,3,4 dan 5 tidak dijalankan sesuai aturan, sehingga berakibat pada penyalahgunaan surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang rusak atau salah, surat suara cadangan, dan surat suara sah dan surat suara tidak sah berindikasi terjadinya penyalahgunaan terlihat di TPS sebagai berikut : TPS Nomor 01 Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya, TPS Nomor 06 Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya, TPS Nomor 01 Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya, TPS Nomor 07 Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya, TPS Nomor 012 Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya, dan TPS Nomor 015 Desa Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya.

Penyalahgunaan pada TPS-TPS tersebut diatas mengindikasikan adanya tindakan penggelembungan suara, selain sulit untuk menetapkan asal usul suara/angka.

Bahwa indikasi pengelembungan suara terdapat pada pengisian formulir C1 : point II. Data penggunaan surat suara (1,3,4) dan point III. Data jumlah suara sah dan tidak sah (1,2,3). Indikasi tersebut terlihat di TPS-TPS 01,03,14,16,23,25 dan 27 desa sukaharaja Kecamatan Sindang Jaya. Di TPS-TPS tersebut:

- a. data jumlah suara sah dan tidak sah kosong/tidak di isi.
- b. perolehan suara partai dan caleg kosong/tidak diisi Sehingga menimbulkan pertanyaan darimanakah datangnya data untuk dasar pengisian.

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Termohon No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014;
3. Menyatakan yang berhak atas kursi *a quo* adalah milik PPP.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya.

JAWABAN TERMOHON

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban



Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK Nomor 1 dan PMK Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *jo.* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*



- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."**

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon. **Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.**

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PHPU adalah:
 - Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
 - Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa Pemohon merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada



tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian Pemohon belum dikatakan memenuhi unsur sebagai Pemohon dalam Perkara PHPU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut ;

1. Provinsi Sumatera Utara (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Deli Serdang (Dapil- Deli Serdang 3), Kabupaten Padang Lawas (Dapil Padang lawas 4), Kota Medan (Dapil-Medan 1), Kota Binjai (Dapil-Binjai 2) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP.
2. Provinsi Sumatera Barat (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kota Agam (Dapil-Agam 1) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
3. Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Provinsi Perseorangan) Sumatera Selatan 8, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP, dan untuk (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Muara Enim (Dapil Muara Enim 1), Kota Palembang (Dapil Palembang 3 dan 4)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan/Lewat Waktu.
4. Provinsi Bangka Belitung (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Bangka (Dapil Bangka 1), mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat pengajuan permohonan.
5. Provinsi DKI Jakarta (DPR RI Perseorangan), DKI Jakarta 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karen tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
6. Provinsi Jawa Barat (DPR RI), Jawa Barat II dan Jawa Barat XI, (DPRD Kab/Kota) Kab.Cianjur (Dapil Cianjur 1) dan Kab.Bekasi (Dapil Bekasi 4 dan 5)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
7. Provinsi Banten (DPRD Kab/Kota perseorangan) Kabupaten Tangerang (Dapil 2 dan 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.



8. Provinsi Jawa Tengah (DPRD Kab/Kota) Kab.Tegal (Dapil Tegal 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
9. Provinsi Jawa Timur (DPRD Kab/ Kota) Kab. Jember (Dapil Jember 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
10. Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPR RI Perseorangan) Nusa Tenggara Barat 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
11. Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Provinsi Perseorangan), Kalimantan Barat 1, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Pontianak (Dapil Pontianak 3) Kab. Melawi (Dapil Melawi 1)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
12. Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Provinsi Perseorangan), Sulawesi Utara 1, - mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
13. Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kab./ Kota) Kab Gowa (Gowa 5),- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan/Lewat Waktu. Dan (DPRD Kab./Kota Perseorangan) Kota Makasar (Makasar 3 dan makasar 4),- mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
14. Provinsi Papua (DPRD Provinsi Perseorangan), Papua 3,- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan, (DPRD Kab/Kota) Kab.Jayapura (Dapil.Jayapura 1) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena tidak diajukan kembali pada saat melengkapi permohonan/Lewat Waktu., (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab. Nabire (Dapil Nabire 2),- mohon untuk dinyatakan ditolak, Karen baru diajuka pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.

ii. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor **06-09/PHPU-DPR-**



DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaipun *–quad non-* telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.

- iii. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya



dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :

“Pasal 223 (2) yaitu **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:**

- a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224 yaitu :

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

DAERAH PEMILIHAN PANDEGLANG 6

1. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam pasal 173 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 *jo*. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 27 Tahun 2013 , yaitu sebagai berikut:
 - a. Desa atau Nama lain/kelurahan dilaksanakan oleh PPS;
 - b. Kecamatan dilaksanakan oleh PPK;
 - c. Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan
 - e. Nasional dilaksanakan oleh KPU.
2. Bahwa apabila terjadi keberatan terhadap Prosedur dan /atau selisih penghitungan perolehan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saksi dapat mengajukan keberatan kepada Penyelenggara sesuai tingkatan Pelaksanaan Rekapitulasi, dan dari keberatan saksi tersebut penyelenggara wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan dengan formulir sertifikat hasil penghitungan suara oleh Penyelenggara ditiap Tingkatan sesuai Pasal 180, Pasal 185, Pasal 189 dan Pasal 194 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 *jo* pasal 16, Pasal 30, Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013;
3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Pandeglang terselenggara dengan baik, termasuk di 3 kecamatan Daerah Pemilihan Pandeglang 6 yang dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu Kecamatan Panimbang, Kecamatan Sobang dan Kecamatan Cimanggu hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya lembar keberatan dari saksi yang hadir disemua tingkatan Pelaksanaan Rekapitulasi;
4. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara di kecamatan Panimbang, yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
 - Pelaksanaan di Kecamatan Panimbang :
 - a. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Panimbang Jaya pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.1) dan Bukti (T-9.2).



- b. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Panimbang Jaya pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.3) dan (Bukti T-9.4).
- c. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 10 Desa Panimbang Jaya pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.5) dan (Bukti T-9.6)
- d. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 14 Desa Panimbang Jaya pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.7) dan Bukti (T-9.8).
- e. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 16 Desa Panimbang Jaya pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.9) dan Bukti (T-9.10).
- f. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 19 Desa Panimbang Jaya pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.11) dan Bukti (T-9.12).
- g. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPS Desa Panimbang Jaya dilaksanakan pada tanggal 12 April 2014 Dihadiri oleh saksi PPP yang menyerahkan surat mandat (Bukti T-9.13) dan PPL Desa Panimbang Jaya, kegiatan dilaksanakan pada pukul 14.00 Wib, dan mengingat jumlah TPS berjumlah 28 (dua Puluh Delapan) TPS, PPS Panimbang Jaya meminta pendapat kepada saksi terkait teknis proses rekapitulasi, dan disepakati bahwa PPS memberikan Draft Hasil Rekapitulasi kepada saksi untuk dicermati dan disandingkan dengan data yang saksi miliki berupa model C dan C1. Setelah pencermatan saksi menyepakati draft yang sudah dibuat oleh PPS dan menandatangani Berita acara model D dan D1 (Bukti T-9.14);
- h. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Tanjung Jaya pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan



suara tersebut disepakati dan ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.15) dan (Bukti T-9.16).

- i. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPS Desa Tanjung Jaya. Rapat tersebut dihadiri oleh saksi dan PPL, dalam pelaksanaannya tidak ada satu partai politik pun yang mengajukan keberatan atas hasil Rekapitulasi perolehan suara yang telah direkap, hal tersebut terbukti dengan ditandatanganinya Berita Acara formulir model D dan Model D1 (Bukti T-9.17).
- Pelaksanaan Di Kecamatan Sobang
 - a. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Kuta Mekar Kecamatan Sobang pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.18) dan Bukti (T-9.19).
 - b. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPS Desa Kuta Mekar Kecamatan Sobang. Rapat tersebut dihadiri oleh saksi yang dimandatkan Partai Politik dan Calon Anggota DPD, dalam pelaksanaannya tidak ada satu partai politik pun yang mengajukan keberatan atas hasil Rekapitulasi perolehan suara yang telah direkap, hal tersebut terbukti dengan ditandatanganinya Berita Acara formulir model D dan Model D1 (Bukti T-9.20).
 - c. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Bojen Wetan Kecamatan Sobang pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.21) dan Bukti (T-9.22).
 - d. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPS Desa Bojen Wetan Kecamatan Sobang. Rapat tersebut dihadiri oleh saksi yang dimandatkan Partai Politik dan Calon Anggota DPD, dalam pelaksanaannya tidak ada satu partai politik pun yang mengajukan keberatan atas hasil Rekapitulasi perolehan suara yang telah direkap, hal tersebut terbukti dengan ditandatanganinya Berita Acara formulir model D dan Model D1 (Bukti T-9.23).



- Pelaksanaan di Kecamatan Cimanggu
 - a. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.24) dan Bukti (T-9.25).
 - b. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPS Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu, dalam Rapat tersebut dihadiri oleh saksi yang dimandatkan Partai Politik dan Calon Anggota DPD, dalam pelaksanaannya tidak ada satu partai politik pun yang mengajukan keberatan atas hasil Rekapitulasi perolehan suara yang telah direkap, hal tersebut terbukti dengan ditandatanganinya Berita Acara formulir model D dan Model D1 (Bukti T-9.26).
 - c. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.27) dan Bukti (T-9.28).
 - d. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.29) dan Bukti (T-9.30).
 - e. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.31) dan Bukti (T-9.32).
 - f. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.33) dan Bukti (T-9.34).
 - g. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.35) dan Bukti (T-9.36).



- h. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.37) dan Bukti (T-9.38).
 - i. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.39) dan Bukti (T-9.40).
 - j. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.41) dan Bukti (T-9.42).
 - k. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu pada tanggal 09 April 2014 berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara tersebut ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir di TPS tersebut (Bukti T-9.43) dan Bukti (T-9.44).
 - l. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPS Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu dengan Proses rekapitulasi dilakukan sesuai dengan Aturan pasal 12 Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2014, yaitu dengan membuka kotak suara yang tersegel dan mengeluarkan formulir model C dan C1 DPR/DPD/DPRD PROVINSI/DPRD Kabupaten/Kota, membacakan dan mencatat hasil rekapitulasi dalam berita acara dan sertifikasi rekapitulasi. Rapat tersebut dihadiri oleh saksi yang dimandatkan Partai politik dan PPL yang dalam pelaksanaannya tidak ada satu partai politik pun yang mengajukan keberatan atas hasil Rekapitulasi perolehan suara yang telah direkap, hal tersebut terbukti dengan ditandatanganinya Berita Acara formulir model D dan Model D1 (Bukti T-9.45).
5. Bahwa dalam rapat Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 dan Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang pada Tanggal 20 April 2014 bertempat di gedung DPRD Kabupaten Pandeglang yang



dihadiri oleh saksi penerima mandat sebagaimana Daftar Hadir **(Bukti T-9.46)**. Saksi dari Partai Persatuan Perjuangan sebagaimana surat mandat **(Bukti T-9.47)** atas nama Nurjanah menyampaikan bahwa PPP telah menyampaikan laporan kepada panwaslu tentang penghitungan di Daerah Pemilihan Pandeglang 6 Enam, namun tidak menyampaikan secara spesifik persoalan perselisihan Perolehan suaranya dan **tidak mengisi Formulir Keberatan Saksi** hanya tidak menandatangani berita acara di dapil Pandeglang 6 sebagaimana video dokumentasi kegiatan **(Bukti P-9.48)** dan dengan tidak ditandatangani berita acara oleh salah satu saksi tidak membatalkan hasil rapat penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.

6. Bahwa hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 dan Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 32/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Bukti T-9.49) dan telah diterima oleh Saksi Partai Politik dan saksi Calon Anggota DPD Serta Panwaslu (Bukti T-9.50), yang selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/2014 tertanggal 20 April 2014 (Bukti T-9.51)
7. Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 22 April 2014 KPU sebagaimana tanda terima (Bukti P-9.52) Kabupaten Pandeglang menerima Surat Rekomendasi Panwaslu Nomor 60/Panwaslu-Pdg/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 (Bukti T-9.53). Yang inti dari surat rekomendasi tersebut adalah adanya selisih perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Pandeglang di Daerah Pemilihan Pandeglang 6 terutama untuk kecamatan Panimbang di TPS 3 desa Tanjung Jaya, Desa Panimbang Jaya di TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 14 dan TPS 16 dan Desa Kutamekar di TPS 3 Kecamatan Sobang.
8. Bahwa Berdasarkan surat rekomendasi tersebut, setelah mencermati dan mempelajari, KPU Kabupaten Pandeglang berencana menindaklanjuti rekomendasi tersebut pada Hari Rabu, Tanggal 23 April 2014 dengan mengundang Panwaslu



Kabupaten Pandeglang, Kapolres Pandeglang, PPK Kecamatan Panimbang beserta PPS Desa Tanjung Jaya dan PPK Kecamatan Sobang beserta PPS Kuta Mekar, Saksi Partai Gerindra dan Saksi Partai Persatuan Pembangunan dengan surat Undangan (Bukti T-9.54) dan telah diterima oleh para undangan sebagaimana tanda terima (Bukti T-9.55).

9. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 April 2014 pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pandeglang, KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi dengan dihadiri oleh undangan sebagaimana Daftar Hadir (Bukti T-9.56).
10. Bahwa teknis pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah dengan membuka formulir model C-1 DPRD Kab/Kota Plano dari TPS yang bermasalah sesuai dengan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Pandeglang.
11. Bahwa berdasarkan Pembukaan Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota Plano, C1 DPRD Kab/Kota, dan D1 DPRD Kab/Kota didapati hasil sebagai berikut

NO.	LOKASI/ TEMPAT	DUGAAN	HASIL PENGECEKAN DATA	KETERANGAN
1.	TPS 3 DS. Tanjungjaya Kecamatan Panimbang	Untuk Partai Gerindra Caleg DPRD Kab. Pandeglang H. Ariman Nomor urut 2 (dua) di Dapil 6. Di Form C-1 perolehan suaranya sejumlah 3 (Tiga), akan tetapi di Form D-1 hasil suaranya 13 (Tiga Belas)	Bahwa berdasarkan pengecekan ke model C1 DPRD Kab/kota Plano, dugaan PEMOHON tersebut tidak terbukti karena perolehan suara yang tercantum di Model C1 DPRD Kab/Kota Plano dan Formulir model D1 DPRD Kab/Kota tidak ada perbedaan yaitu sejumlah 13 (tiga belas) suara Model C1 DPRD Kab/Kota Plano dan Formulir model D1 DPRD Kab/Kota tidak ada perbedaan	Bukti T-9.15 Bukti T-9.17 Bukti T-9.18
		Untuk Partai Gerindra Caleg DPRD Kab. Pandeglang H. Samsuri, MM. B. HM. Yunus nomor urut 6 (enam) di dapil 6. Form C-1 perolehan suaranya sejumlah 4 (Empat), akan tetapi di form D-1 hasil suaranya 34 (tiga puluh empat)	Bahwa setelah pengecekan bersama dengan melihat data di C1 DPRD Kab/Kota-Plano, dugaan dari PEMOHON tidak terbukti karena baik didokumen Model C1 DPRD Kab/Kota Plano dan Formulir model D1 DPRD Kab/Kota tidak ada perbedaan, dan jumlah perolehan suara H. Samsuri, MM. B. HM Yunus sejumlah 34 (tiga puluh empat)	Bukti T-9.15 Bukti T-9.17 Bukti T-9.18



2	TPS 7 Ds. Panimbang Jaya Kec. Panimbang	Untuk Partai PPP Caleg DPRD Kab. Pandeglang, H. Subagio Saputra nomor urut 1 (satu) hasil perolehan suara di Form C-1 sejumlah 18 (Delapan Belas) suara, akan tetapi di Form D- 1 hasil suaranya 17 (Tujuh Belas).	Bahwa setelah dicocokkan dengan data di C1- DPRD Kab/Kota Plano ada kekeliruan dalam penulisan di Model D1 sehingga KPU Kabupaten Pandeglang dari hasil tindak lanjut ini akan mengembalikan suara H.Subagio Saputra sejumlah 1 (Satu) suara dalam Berita Acara Nomor : 32/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;	Bukti T-9.1 Bukti T-9.2 Bukti T- 9.14 Bukti T-9.59
3	TPS. 9 Ds. Panimbangjaya Kec. Panimbang	Untuk Partai Gerindra Caleg DPRD Kab. Pandeglang, Fauziah balfas nomor urut 3 (tiga) perolehan suaranya 2 (dua), akan tetapi di form D-1 hasil perolehan suaranya 32 (tiga puluh dua)	Bahwa setelah dicocokkan dengan data di C1- DPRD Kab/Kota Plano ada kekeliruan dalam penulisan di Model D1 sehingga KPU Kabupaten Pandeglang dari hasil tindak lanjut ini akan mengurangi perolehan suara Fauziah Balfas sejumlah 30 (tiga puluh) suara dalam Berita Acara Nomor : 32/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;	Bukti T-9.3 Bukti T-9.4 Bukti T- 9.14 Bukti T-9.59
4	TPS. 10 Ds. Panimbang Jaya Kec. Panimbang	Untuk Partai PPP Caleg DPRD Kab. Pandeglang, H. Subagio Saputra nomor urut 1 (satu) hasil perolehan suara di form C-1 sejumlah 20 suara, akan tetapi di form D-1 hasil suaranya 5 (lima) suara	Bahwa setelah dicocokkan dengan data di C1- DPRD Kab/Kota Plano ada kekeliruan dalam penulisan di Model D1 sehingga KPU Kabupaten Pandeglang dari hasil tindak lanjut ini akan mengembalikan perolehan suara H. Subagio Saputra sejumlah 15 (Lima Belas) suara dalam Berita Acara Nomor : 32/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan	Bukti T-9.5 Bukti T-9.6 Bukti T- 9.14 Bukti T-9.59



			Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;	
5	TPS 14 Ds. Panimbang Jaya Kec. Panimbang	Untuk Partai Gerindra Caleg DPRD Kab. Pandeglang, Fauzia Balfas Nomor urut 3 (tiga) Hasil Perolehan suaranya di Form C-1 tidak memperoleh suara, akan tetapi di form D-1 memperoleh 2 (dua)	Bahwa setelah dicocokkan dengan data di C1- DPRD Kab/Kota Plano ada kekeliruan dalam penulisan di Model D1 sehingga KPU Kabupaten Pandeglang dari hasil tindak lanjut ini akan mengurangi perolehan suara Fauziah Balfas sejumlah 2 (Dua) suara dalam Berita Acara Nomor : 32/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;	Bukti T-9.7 Bukti T-9.8 Bukti T- 9.14
6	TPS. 16 Ds. Panimbang jaya Kec. Panimbang	Untuk Partai Gerindra Caleg DPRD Kab. Pandeglang, Tb. Hilman Fauzi, S.Pd nomor urut 5 (lima) Hasil Perolehan suaranya di form C-1 tidak memperoleh suara, akan tetapi di form D-1 memperoleh 1 (satu)	Bahwa setelah pengecekan bersama dengan melihat data di C1 DPRD Kab/Kota-Plano, dugaan dari PEMOHON tidak terbukti karena baik didokumen Model C1 DPRD Kab/Kota Plano dan Formulir model D1 DPRD Kab/Kota tidak ada perbedaan, dan jumlah perolehan suara Tb. Hilman Fauzi, S.Pd sejumlah 1 (satu) suara	Bukti T-9.10 Bukti T-9.11 Bukti T- 9.14
7	TPS. 3 Ds. Kuta Mekar Kec. Sobang	Untuk Partai Gerindra Caleg DPRD Kab. Pandeglang. H.Samsuri, MM.B.HM. Yunus Nomor urut 6 (enam) di dapil di form C-1 perolehan suaranya sejumlah 2 (dua), akan tetapi di form D-1 hasil suaranya 22 (dua Puluh Dua)	Bahwa setelah pengecekan bersama dengan melihat data di C1 DPRD Kab/Kota-Plano, dugaan dari PEMOHON tidak terbukti karena baik didokumen Model C1 DPRD Kab/Kota Plano dan Formulir model D1 DPRD Kab/Kota tidak ada perbedaan, dan jumlah perolehan suara H. Samsuri, MM.B.HM Yunus sejumlah 22 (Dua Puluh Dua)	Bukti T-9.18 Bukti T-9.19 Bukti T- 9.14

12. Bahwa berdasarkan hasil pencocokan data sebagaimana diatas, KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan tidak lanjut berupa merubah perolehan suara dalam Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota yaitu:



- Mengembalikan Perolehan suara Untuk Partai PPP Caleg DPRD Kab. Pandeglang, H. Subagio Saputra nomor urut 1 (satu) sejumlah 16 (enam Belas) Suara.
- Mengurangi Perolehan Suara Partai Gerindra Caleg DPRD Kab. Pandeglang, Fauzia Balfas Nomor urut 3 (tiga) sejumlah 32 (Tiga Puluh Dua) Suara.

Hasil Pencocokan data tersebut dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pandeglang Nomor 34/BA/IV/2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pandeglang tertanggal 23 April 2014 dan **telah disetujui oleh semua undangan yang hadir termasuk Saksi dari Partai Gerindra dan Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan serta Panwaslu Kabupaten Pandeglanghal tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut (Bukti T-9.57).**

13. Bahwa Setelah penandatanganan Berita Acara tersebut, Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan, mendapatkan salinan dari berita acara tersebut sebagai tanda terima (Bukti T-9.58).
14. Bahwa Setelah Penandatanganan Berita Acara, Pokja Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan Perubahan pada model DB1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Pandeglang 6 dengan mengisi sesuai hasil Tindak Lanjut Perolehan Suara H. Subagio Saputra Nomor urut 1 (satu) dari Partai Persatuan Pembangunan di daerah Pemilihan Pandeglang 6 yang semula 2123 (Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tiga) Suara menjadi 2139 (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan) Suara, dan Perolehan Suara Caleg Partai Gerindra Fauzia Balfas Nomor urut 3 (tiga) yang semula 319 (tiga ratus Sembilan belas) suara menjadi 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) suara (Bukti T-9.59).
15. Bahwa Perubahan tersebut, ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/2014 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Bukti T-9.60).



16. Bahwa perolehan suara tersebut dibawa kepada rapat Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi Banten pada tanggal 24 April 2014.
17. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014 KPU Kabupaten Pandeglang menggelar Rapat Penetapan Perolehan Suara dan Kursi serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang dengan mengundang saksi dari Partai Politik dan Panwaslu Kabupaten Pandeglang, dengan undangan (Bukti T-9.61). undangan tersebut telah diterima oleh partai Politik sebagaimana tanda terima (Bukti T-9.62).
18. Bahwa dalam rapat Penetapan Perolehan Suara dan Kursi serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dihadiri oleh 11 (Sebelas) Partai Politik, partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak hadir dalam kegiatan tersebut sebagaimana daftar hadir (Bukti T-9.63). dan Saksi Partai Persatuan Pembangunan menyerahkan surat mandat i (Bukti T-9.64);
19. Bahwa dalam rapat tersebut, draft penetapan Penghitungan perolehan Suara dan Kursi Serta Penetapan Calon Terpilh Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang sebelum disahkan, dicermati terlebih dahulu oleh saksi partai dan Panwaslu yang hadir. Setelah dicermati, semua saksi dan Panwaslu menyepakati draft tersebut. Dan draft penetapan tersebut disahkan dan ditanda tangani oleh KPU Kabupaten Pandeglang dan Saksi Partai Politik, dalam kesempatan tersebut saksi dari Partai Persatuan Pembangunan juga menyetujui draft tersebut dan ikut menandatangani Berita Acara Nomor : 36/BA/V/2014 tentang penetapan Penghitungan perolehan Suara dan Kursi Serta Penetapan Calon Terpilh Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang (Model EB dan EB1) (Bukti T-9.65).
20. Hasil dari Berita Acara Nomor 36/BA/V/2014 tentang penetapan Penghitungan perolehan Suara dan Kursi Serta Penetapan Calon Terpilh Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang (Model EB dan EB1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/2014 tentang penetapan Penghitungan perolehan Suara dan Kursi Serta Penetapan Calon Terpilh Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Bukti T-9.66)



21. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, KPU Kabupaten Pandeglang mendapatkan gugatan PHPU melalui KPU RI dari PPP dengan nomor Perkara : 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tertanggal 15 Mei 2014, dari hasil penelaahan gugatan tersebut, beberapa dugaan tersebut telah ada di Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pandeglang Panwaslu Nomor 60/Panwaslu-Pdg/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 (Bukti T-9.33). adapun yang belum termasuk dalam Rekomendasi Panwaslu tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dugaan di TPS 19 Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang bahwa Partai Gerindra memperoleh 6 (enam) suara dimodel C1 DPRD Kab/kota sementara di model D1 memperoleh 16 suara. Berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan Pembukaan Kotak Suara untuk mengambil Dokumen di TPS 19 sebagaimana Berita Acara Nomor 38/BA/V/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Bukti T-9.67)
- b. Dari hasil pencocokan data antara antara C1 DPRD Kab/Kota Plano Perolehan Suara Partai Gerindra memperoleh suara 6 (Enam) suara sesuai dengan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota dan hal tersebut ada kekeliruan dalam penulisan di model D1. (Bukti T-9.11, Bukti T-9.12, dan Bukti T-9.14);
- c. Dugaan di TPS 5 Desa Bojen Wetan Kecamatan Sobang bahwa Partai Gerindra tidak mendapatkan suara namun di model D1 memperoleh 34 suara. Berdasarkan hasil Pengecekan antara C1 DPRD Kab/Kota Plano dan D1 tidak ada perbedaan perolehan suara, Perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 34 (tiga Puluh Empat) (Bukti T-9.20, Bukti T-9.21 dan Bukti T-9.21);
- d. Dugaan di TPS 1 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu bahwa Partai Gerindra dimodel C1 mendapatkan suara 20 namun di model D1 memperoleh 50 suara. Berdasarkan hasil Pengecekan antara C1 DPRD Kab/Kota Plano dan D1 tidak ada perbedaan perolehan suara, perolehan suara partai gerindra sejumlah 50 (lima puluh) Suara, (Bukti T-9.23, Bukti T-9.24 dan Bukti T-9.25);



- e. Dugaan Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu bahwa Pemohon mengklaim perolehan suara PPP Seharusnya 301 (Tiga Ratus Satu) suara namun di Model DA-1 sejumlah 281 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu) Suara. Setelah dilakukan pengecekan terhadap Model C1 DPRD Kab/Kota Plano, Model C1 DPRD Kab/Kota serta model D1 DPRD Kab/Kota di semua TPS sedesa Ciburial. Jumlah perolehan suara tidak ada perbedaan yaitu sejumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu suara), (Bukti P-9.47-P-9.64 dan P-9.26).
- f. Adapun persoalan perolehan suara yang di ajukan Pemohon tentang perolehan suara sebanyak 51 yang tertulis di model C1 yang diklaim oleh Pemohon seharusnya 71 (Tujuh Puluh Satu) Suara, setelah kami cek tidak ada perbedaan perolehan suara sebagaimana yang diklaim oleh Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-9.KAB-PANDEGLANG6.1 sampai dengan T-9.KAB-PANDEGLANG6.58 sebagai berikut.

1. Bukti T-9.KAB-Pandeglang6.1 : Fotokopi daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten
2. Bukti T-9.KAB-PANDEGLANG6.2 : Fotokopi Surat Mandat saksi dari PPP Rapat Rekapitulasi di Kab/Kota



3. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model DB DPRD Kabupaten/Kota Berita
 PANDEGLANG6.3 Acara Nomor : 32/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
4. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berita Acara
 PANDEGLANG6.4 Nomor : 32/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
5. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 PANDEGLANG6.5 22/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2014
6. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor : 60/Panwaslu-
 PANDEGLANG6.6 Pdg/IV/2014 tentang Rekomendasi
7. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Pandeglang
 PANDEGLANG6.7 Nomor 60/Panwaslu-Pdg/IV/2014 tentang Rekomendasi tertanggal 21 April 2014
8. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pandeglang Nomor
 PANDEGLANG6.8 128/KPU-Kab/PDG-015.436409/IV2014 tentang Undangan Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu tertanggal 22 April 2014
9. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Tanda Terima Surat KPU Kabupaten
 PANDEGLANG6.9 Pandeglang Nomor 128/KPU-Kab/PDG-



- 015.436409/IV/2014 tentang Undangan Tindak Lanjut Rekomendasi Panwasli tertanggal 22 April 2014
10. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut
 PANDEGLANG6.10 Rekomendasi Panwaslu tanggal 23 April 2014
 11. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Surat Mandat dari PPP untuk Rapat
 PANDEGLANG6.11 Rekapitulasi di Tingkat Desa/Kelurahan
 12. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano
 PANDEGLANG6.12 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 9 Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
 13. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat
 PANDEGLANG6.13 Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 9 Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
 14. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model D1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat
 PANDEGLANG6.14 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014) Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
 15. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano
 PANDEGLANG6.15 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 14 Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
 16. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat



- PANDEGLANG6.16 Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 14 Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
17. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
 PANDEGLANG6.17 Kabupaten Pandeglang Nomor 34/BA/IV/2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pandeglang tertanggal 23 April 2014
18. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 PANDEGLANG6.18 Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2014
19. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano
 PANDEGLANG6.19 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 16 Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
20. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat
 PANDEGLANG6.20 Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 16 Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
21. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano
 PANDEGLANG6.21 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap



- Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 19 Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
22. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat
 PANDEGLANG6.22 Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 19 Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
23. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano
 PANDEGLANG6.23 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 3 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang
24. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat
 PANDEGLANG6.24 Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 3 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang
25. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model D1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.25 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014) Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang
26. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano
 PANDEGLANG6.26 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun



- 2014) TPS 3 Desa Kuta Mekar Kecamatan Sobang
27. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.27 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 3 Desa Kuta Mekar Kecamatan Sobang
28. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model D1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.28 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014) Desa Kuta Mekar Kecamatan Sobang
29. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano
 PANDEGLANG6.29 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 5 Desa Bojen Wetan Kecamatan Sobang
30. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.30 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 5 Desa Bojen Kecamatan Sobang
31. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model D1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.31 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014) Desa Bojen Wetan Kecamatan Sobang
32. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano
 PANDEGLANG6.32 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat



- Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 1 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu
33. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.33 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 1 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu
34. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model D1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.34 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014) Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu
35. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano
 PANDEGLANG6.35 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 07 Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
36. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.36 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 07 Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang Jaya
37. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano
 PANDEGLANG6.37 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 10 Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
38. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota



- PANDEGLANG6.38 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 10 Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang Jaya
39. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model D1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.39 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014) Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu
40. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano
 PANDEGLANG6.40 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 1 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu
41. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.41 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 1 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu
42. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano
 PANDEGLANG6.42 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 2 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu
43. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.43 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 2 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu
44. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano



- PANDEGLANG6.44 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 3 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu
45. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.45 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 3 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu
46. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano
 PANDEGLANG6.46 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 4 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu
47. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.47 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 4 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu
48. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano
 PANDEGLANG6.48 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 5 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu
49. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.49 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 5 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu
50. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano



- PANDEGLANG6.50 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 6 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu
51. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.51 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 6 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu
52. Bukti T-9.KAB- : Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano (Catatan
 PANDEGLANG6.52 Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 7 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu
53. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.53 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 7 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu
54. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano
 PANDEGLANG6.54 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 8 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu
55. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
 PANDEGLANG6.55 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 8 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu
56. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano



- PANDEGLANG6.56 (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 9 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu
57. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota
PANDEGLANG6.57 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) TPS 9 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu
58. Bukti T-9.KAB- : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara
PANDEGLANG6.58

Selain itu Temohon juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suparman

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Panimbang
- Berdasarkan keterangan saksi, rekap dilakukan tanggal 14 April 2014. Saksi menerangkan pada saat rekap, saksi dari PPP hadir atas nama Syarief Hidayat.
- Saksi PPP tersebut mengajukan keberatan tentang selisih suara namun tidak disebutkan nama desa dan TPS nya. Keberatan tersebut tidak ditanggapi Panwas.
- Saksi PPP tidak menandatangani DA-1.

2. Ati Kusnadi

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Panimbang Jaya
- Berdasarkan keterangan saksi, rekap dilaksanakan pada tanggal 12 April 2014. Saksi PPP hadir saat rekap bernama Abdul Aziz Maki. Saksi PPP menandatangani Berita Acara D-1.
- Menurut saksi persoalan PPP telah diselesaikan pada tanggal 23 April 2014 pukul 14.00 sd 16.00 yaitu pada saat tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kabupaten di Kantor KPU Pandeglang. Saat itu telah dibuka C Plano untuk TPS 7. Saat itu saksi PPP hadir.



- Saksi menerangkan bahwa ada perbedaan angka pada C-1 yang pertama dengan yang dibuka terakhir, suara PPP adalah 17 suara, tetapi saat dibuka C-1 Plano menjadi 18.

3. Otong Sunanta

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Ciburial
- Saksi menerangkan antara model D-1, C-1 dan model planonya sesuai semua. Rekapitulasi Ciburial dilaksanakan tanggal 10 April.
- Saksi dari PPP tidak hadir, saksi yang hadir hanya Hanura dan PKS. Semua nya menandatangani D-1

DAERAH PEMILIHAN TANGERANG 2

- a. Proses rekapitulasi perolehan hasil suara pemilu legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tangerang dilaksanakan pada Tanggal 19 sd 21 April 2014. Dan ketika proses pembacaan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan pada dapil 2 (dua) yang meliputi Kec. Gunung Kaler, Kec. Kresek, Kec. Suka Mulya, Kec. Mekar Baru, Kec. Kemiri, Kec. Mauk dan Kec. Suka diri pada hari pertama tidak ada tanggapan ataupun keberatan yang disampaikan oleh saksi para saksi yang hadir dan Model DA.2 di tanda tangani saksi dan tidak ada keberatan. Tetapi untuk Kecamatan Kemiri, saksi PKB meminta PPK unruk membuka DA.1 Plano tingkat DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya PPK membuka DA.1 Plano dan hasilnya diterima. Model DA.2 di tanda tangani saksi dan tidak ada keberatan.

Dan untuk Kecamatan Kronjo, setelah PPK menyampaikan pembacaan rekapitulasi perolehan hasil suara pemilu legislatif, **Nazil Fikri** saksi PPP yang juga menjabat sebagai Sekeretaris DPC PPP Kab. Tangerang menyampaikan informasi bahwa beliau tidak mendapatkan formulir model DA dan lampirannya. Kemudian PPK Kec. Kronjo menjelaskan bahwa Model DA telah diserahkan kepada saksi tingkat kecamatan, namun demikian PPK Kec. Kronjo akan memberikan kembali kepada saksi PPP di tingkat kabupaten. Selanjutnya saksi PPP mengacungkan tangan kepada pimpinan rapat menerima hasil rekapitulasi penghitungan Kec. Kronjo.

- b. Pada hari Kamis, 24 April 2014 pukul. 02.00 dini hari, KPU Kabupaten menerima surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang Nomor : 153/Panwaslu.Kab-Tng/IV/2014 terkait perbedaan perselisihan perolehan suara yang diajukan beberapa Calon Legislatif tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Termasuk



diantaranya laporan yang disampaikan oleh Arthanto Moestra dengan laporan Nomor 039/LP/PILEG-prov/IV/2014 pada tanggal 20 April 2014 tentang “*Penggelembungan suara yang berakibat merugikan Calon Anggota DPRD Kab. Tangerang dari PPP atas nama Indarto.*”

- c. Pada hari Kamis, 24 April 2014 pukul 21.00 pada rapat pleno terbuka setelah pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu legislatif 2014 tingkat provinsi Banten oleh KPU Kabupaten Tangerang tidak ada satupun saksi yang menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Tangerang, akan tetapi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang Nomor 153/Panwaslu.Kab-Tng/IV/2014, KPU kabupaten Tangerang melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada **Ibnu Jandi** saksi PPP tingkat Provinsi Banten dihadapan Nurkhyat Santosa, SE (ketua Panwaslu Kab. Tangerang)
Setelah dilakukan klarifikasi terkait dugaan terjadinya pelanggaran pemilu sebagaimana yang disampaikan dalam laporan, Panwaslu Kabupaten tangerang dan saksi PPP dapat menerima hasil Klarifikasi dari KPU kabupaten Tangerang. Dan setelah selesai klarifikasi, dihadapan rapat pleno Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang menyampaikan bahwa data yang benar adalah data yang dimiliki KPU Kabupaten Tangerang. (*Berita Acara Klarifikasi terlampir*).
- d. Berkaitan dengan Point B nomor 8 pada penjelasan PEMOHON bahwa KPU kabupaten Tangerang tidak pernah menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud. KPU Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa sesungguhnya terhadap rekomendasi tersebut yang di terima oleh KPU Kabupaten Tangerang pada hari Sabtu, 03 Mei 2014 dimana Hasil perolehan suara pemilu legislative untuk provinsi Banten telah ditetapkan oleh KPU RI. Dan atas arahan KPU Provinsi Banten berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU RI, bahwa terhadap rekomendasi Panwaslu yang di keluarkan setelah penetapan hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif, KPU Kota/Kabupaten diminta untuk tidak langsung menindak lanjut sebelum ada arahan dari KPU RI.
- e. Terhadap Poin B nomor 9 tentang Klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kab. Tangerang pada tanggal 29 April 2014, dapat di jelaskan bahwa proses klarifikasi yang dianggap mendadak tersebut dilakukan semata mata untuk menjelaskan tentang surat edaran KPU RI Nomor: 353/KPU/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang



berkaitan tentang rekomendasi pencermatan terhadap hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Legislatif yang hanya di tunjukan kepada dapil Banten I, dan Banten II. Sedangkan untuk Banten III khususnya Kabupaten Tangerang tidak mendapatkan rekomendasi untuk melakukan pencermatan karena model DB sudah sesuai.

Berkaitan tentang keberatan yang disampaikan oleh saksi PPP pada Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih pada tanggal 11 Mei 2014. KPU Kabupaten Tangerang dan Panwaslu Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa sesuai dengan PKPU Nomor: 08 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Terhadap setiap tanggapan/keberatan saksi tidak menghalangi proses Pleno Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.9.KAB. TANGERANG II. 1 sampai dengan T.9.KAB. TANGERANG II.84 sebagai berikut:

KECAMATAN SUKAMULYA



1. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 1 Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
2. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 2 Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
3. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 3 Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014
4. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 4 Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
5. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 6 Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014
6. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 7 Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
7. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 8 Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
8. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 9 Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD



- | | |
|---|--|
| <p>9. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 10</p> <p>10. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 12</p> <p>11. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 13</p> | <p>Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014</p> <p>Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014</p> <p>Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014</p> <p>Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014</p> |
|---|--|

KECAMATAN KEMIRI

- | | |
|---|--|
| <p>12. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 16</p> <p>13. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 17</p> <p>14. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 18</p> <p>15. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 19</p> <p>16. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 20</p> | <p>Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014</p> <p>Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014</p> <p>Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014</p> <p>Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014</p> <p>Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD</p> |
|---|--|



- | | |
|-------------------------------------|---|
| | Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 17. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 21 | Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 18. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 22 | Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 19. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 23 | Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 20. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 25 | Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 21. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 26 | Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 22. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 27 | Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |

KECAMATAN SUKADIRI

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 23. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 28 | Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap |
|-------------------------------------|---|



- Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
24. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 30 Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014
25. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 31 Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
26. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 33 Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014

KECAMATAN MAUK

27. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 34 Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
28. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 35 Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
29. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 36 Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014
30. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 37 Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
31. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 38 Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD



- | | |
|-------------------------------------|---|
| | Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 32. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 39 | Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 33. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 40 | Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 34. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 41 | Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 35. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 42 | Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 36. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 43 | Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 37. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II. 44 | Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 38. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.45 | Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD |



- Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014
39. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.46 Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
40. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.47 Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
41. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.48 Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014

KECAMATAN KRONJO

42. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.49 Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
43. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.50 Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
44. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.51 Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014
45. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.52 Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
46. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.53 Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD



Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014

KECAMATAN KRESEK

- | | |
|------------------------------------|---|
| 47. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.55 | Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 48. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.57 | Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 49. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.58 | Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 50. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.61 | Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 51. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.62 | Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 52. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.63 | Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 53. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.64 | Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di |



- TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
54. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.65 Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
55. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.66 Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014

KECAMATAN GUNUNG KALER

56. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.67 Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
57. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.68 Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
58. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.69 Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014
59. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.70 Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014
60. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.71 Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014



- | | |
|------------------------------------|---|
| 61. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.72 | Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 62. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.73 | Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 63. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.74 | Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 64. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.75 | Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 65. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.77 | Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 66. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.79 | Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 67. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.80 | Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 68. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.81 | Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara |



setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014

KECAMATAN MEKAR BARU

- | | |
|------------------------------------|---|
| 69. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.82 | Fotokopi Form C1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 70. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.83 | Fotokopi Form C Plano Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |
| 71. Bukti T.9.KAB. TANGERANG II.84 | Fotokopi Form D1 Desa DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPS dalam Pemilu Legislatif 2014 |

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H. Mahmudin

- Ketua PPS Desa Pagedangan Hilir
- Saksi menerangkan permasalahan TPS 4 dengan TPS 13. Hasil rekapitulasi desa total suara PPP di TPS 4 adalah 54 dengan rincian Partai = 10, Calon Nomor 1= 0, Calon Nomor 2= 41, Calon Nomor 3= 1, Calon Nomor 4= 0, Calon Nomor 5= 0, Calon Nomor 6= 1, Calon Nomor 7= 0, Calon Nomor 8= 1.
- Rekap saksi merujuk pada form C-1 yang dimuat dalam D-1.
- Saat rekap tingkat desa saksi PPP hadir atas nama Yayat. Saksi PPP menandatangani D-1.
- Saksi menerangkan untuk TPS 13, suara PPP di D-1 adalah 56, dengan rincian suara partai = 2, Caleg No. 1 = 5, Caleg Nomor 2 = 46, Caleg No. 3 = 0, Caleg No. 4 = 1, Caleg No. 5 = 1, Caleg No. 6 = 0, Caleg No. 7 = 0, Caleg No. 8 = 1.
- Saksi PPP hadir atas nama Suganda.



2. Suganda

- Ketua TPS 13 Desa Pagedangan Ilir
- Saksi PPP a.n Nurdin hadir saat rekap.
- Total perolehan PPP 56, dengan rincian, suara partai= 2, Caleg nomor 1=5, Caleg Nomor 2=46, Caleg Nomor 3= Kosong, Caleg Nomor 4=1, Caleg No. 5 =1, Caleg No. 6 = 0, Caleg No7 = 0, Caleg No 8 = 1.
- Saksi menerangkan bahwa Caleg No 2 di TPS 56= 46, TPS 3= 46, TPS 13= 56,

3. Asmail

- Ketua KPPS TPS 4 Desa Pagedangan Ilir
- Perolehan suara PPP secara umum adalah 54 dengan rincian: Suara partai=10, Caleg Nomor 1 = 0, Caleg Nomor 2 = 41, Caleg Nomor 3 = 1, Caleg Nomor 4 = 0, Caleg Nomor 5 = 0, Caleg Nomor 6 = 1, Caleg Nomor 7 = 0, Caleg Nomor 8 = 1. Saksi PPP saat itu ada atas nama Muchtar. Saksi PPP tersebut menandatangani C-1.

DAERAH PEMILIHAN BANTEN 4

Merujuk surat gugatan perselisihan hasil suara yang di ajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang di tunjukan kepada KPU Kabupaten Tangerang oleh DRS. H. Makmun Muzakki, Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil Banten 4 nomor urut 1 (satu) tentang proses penghitungan suara yang tidak dijalankan sesuai aturan sehingga menimbulkan dugaan penyalahgunaan surat suara yang tidak terpakai, rusak, salah, cadangan dan surat suara sah dan surat suara tidak sah. KPU Kabupaten Tangerang menjelaskan sebagai berikut;

Proses rekapitulasi perolehan hasil suara pemilu legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tangerang dilaksanakan pada Tanggal 19 sd 21 April 2014. Dan ketika proses pembacaan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sindang Jaya (TPS pada Desa yang di duga PEMOHON berada pada Kecamatan Sindang Jaya) pada hari kedua yang dimulai pada pukul 11.20 sd 12.00 tidak ada tanggapan ataupun keberatan yang disampaikan oleh saksi para saksi yang hadir.

Pada hari Kamis, 24 April 2014 pukul. 02.00 dini hari, KPU Kabupaten menerima surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang Nomor : 153/Panwaslu.Kab-Tng/IV/2014 terkait perbedaan perselisihan perolehan suara yang diajukan beberapa Calon Legislatif tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Termasuk



diantaranya laporan yang disampaikan oleh DRS. MAKMUN MUZAKKI dengan laporan Nomor 028/LP/PILEG-prov/IV/2014 pada tanggal 20 April 2014 tentang *“Pengelembungan suara yang berakibat merugikan Calon Anggota DPRD Prov. Banten dari PPP atas nama DRS. H. MAKMUN MUZAKKI.”*

Pada hari Kamis, 24 April 2014 pukul 21.00 pada rapat pleno terbuka setelah pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu legislatif 2014 tingkat provinsi Banten oleh KPU Kabupaten Tangerang tidak ada satupun saksi yang menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Tangerang, akan tetapi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tangerang Nomor : 153/Panwaslu.Kab-Tng/IV/2014, KPU kabupaten Tangerang melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut dengan melakukan pengecekan ulang dihadapan Nurkhayat Santosa, SE (ketua Panwaslu Kab. Tangerang) terhadap formulir C1 dan D1 dihadapan Ibnu Jandi saksi PPP tingkat Provinsi Banten.

Setelah dilakukan klarifikasi dan pengecekan terhadap dokumen yang di duga terjadi pelanggaran pemilu sebagaimana yang disampaikan dalam laporan, Panwaslu Kabupaten tangerang dan saksi PPP dapat menerima hasil Klarifikasi dari KPU kabupaten Tangerang. Dan setelah selesai klarifikasi, dihadapan rapat pleno Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang menyampaikan bahwa data yang benar adalah data yang dimiliki KPU Kabupaten Tangerang. (*Berita Acara Klarifikasi terlampir*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-9.PROV.BANTEN IV.1 sampai dengan T-9.PROV.BANTEN IV.6 sebagai berikut.

1. T-9.PROV.BANTEN IV.1 : Fotokopi Form C Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan hasil Penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu legislatif 2014
2. T-9.PROV.BANTEN IV.2 : Fotokopi Form C 1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu



legislatif 2014

- 3 T-9.PROV.BANTEN IV.3 Fotokopi Form C 1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu legislatif 2014
- 4 T-9.PROV.BANTEN IV.4 : Fotokopi Form C 1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu legislatif 2014
- 5 T-9.PROV.BANTEN IV.5 : Fotokopi Form C 1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam Pemilu legislatif 2014
- 6 T-9.PROV.BANTEN IV.6 Fotokopi BA Klarifikasi terhadap rekomendasi Panwaslu Kab.Tangerang

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

DAERAH PEMILIHAN TANGERANG 2

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 17-2.a/PAN.MK/2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

a. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait tidak yang benar dan tidak berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan 2 untuk Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan, sebagai berikut.



1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, Indarto, SE. seluruhnya kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa sesuai bukti PT.9-1 : Model C-1 Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara TPS 4 Desa Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang Prov. Banten. (Dalil Pemohon : Data perolehan suara pemohon di C-1 = 41, berubah di D-1 = 0), dalil Pemohon : Perolehan Suara Caleg no.2 di TPS 4 adalah 0 (nol) tetapi berubah di D-1 menjadi 43 suara, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar, yang benar adalah suara pemohon di TPS 4 tersebut = 0 (sesuai dengan Data C-1 dan D-1).
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon halaman 382 sampai dengan dalil 387 Permohonan Perkara Nomor : 06 – 09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Indarto, SE) *calon anggota DPRD Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Tangerang 2 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014;
4. Bahwa Pihak terkait menolak Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 karena tidak sesuai dengan bukti-bukti dari Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Sura (KPPS), Panitia yaitu bukti-bukti Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan Model DB-1 yang sah ditanda tangani Penyelenggara yang bersangkutan antara lain bukti-bukti PT.9-1, PT.9-2, PT.9-3, PT.9-43, PT.9-44 yang disampaikan Pihak Terkait;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak Penghitungan Suara yang dibuat Versi Pemohon dan tetap mengakui kebenaran Model C-1 Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara di seluruh TPS seluruh Desa seluruh Kecamatan daerah Pemilihan Tangerang 2 Prov. Banten berikut lampiran-lampirannya, Model D-1 Sertifikat Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kab. Tangerang seluruh Kecamatan daerah Pemilihan Tangerang 2 Prov. Banten berikut lampiran-lampirannya, dan Model DB-1 Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota berikut lampiran-lampirannya;
6. Bahwa Pihak Terkait menolak Perhitungan Perolehan suara VERSI PEMOHON

KECAMATAN	DESA / KEL.	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	KET.
			DATA C-1	DATA D-1		
KRONJO	PAGEDANGAN ILIR	INDARTO, SE	41	0	(-41)	BERKURANG 41
		H. FAKHRUDIN	0	41	+ 41	BERTAMBAH 41



7. Membenarkan Perhitungan Perolehan suara Versi Pihak Terkait (H. Fakhruddin) sesuai dengan Model C-1, Model D-1, Model DB-1 Dapil Tangerang 2 Provinsi Banten berikut lampiran-lampurannya;

KECAMATAN	DESA / KEL.	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
			DATA C-1 (TPS 13)	DATA D-1 (Tetap)		
KRONJO	PAGEDANGAN ILIR	INDARTO, SE	5	5	0	PT.9-2
		H. FAKHRUDIN	41	41	0	PT.9-3

Bahwa Pihak Terkait menolak Dalil Pemohon yang menyatakan Data perolehan suara pemohon di C-1 = 41, berubah di D-1 = 0, dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta kebenaran dan bukti-bukti yang sah adalah tidak benar suara pemohon di TPS 13 = 41 yang benar suara Pemohon adalah 5 dan Perolehan suara Pihak Terkait (H. Fakhruddin = 41 sesuai bukti PT.9-2 dan PT 9.3 Model C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 13 Desa Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang Prov. Banten. (bukti tersebut bersesuaian antara bukti Data C-1 dan D-1) dan sesuai bukti PT.9-3 Model D-1 Sertifikat Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kab. Tangerang Dapil Tangerang 2 Desa Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang Prov. Banten (halaman 7);

NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TPS	TPS	BUKTI
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	13	
1	INDARTO, SE	0	5	PT.9-3
2	H. FAKHRUDIN HS,S.Pd.I	41	46	PT.9-3

Bahwa dari 2 alat bukti di atas selisih perolehan suara antara Pemohon (Indarto, SE.) dan Pihak Terkait (H. Fakhruddin HS, S.Pd,I) selisih = 87 suara. Sejak awal Perhitungan di KPU Kab. Tangerang selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 127 suara. Lebih tinggi perolehan suara Pihak Terkait. Maka oleh sebab itu tidak perlu dibuktikan yang lain.



NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH AKHIR	BUKTI
9	Partai Persatuan Pembangunan	3.614	PT.9-42
1	Indarto, SE	7.170	
2	H. Fakhruddin HS,S.Pd.I	7.296	
3	Amimah, S.Pd.	201	
4	Jamaluddin, S.Pd.I	643	
5	Muslikh Dede Haryadi	124	
6	Aisyah	152	
7	Yuyun Siti Rukoyah	122	
8	Abdul Mukti, S.Pd.I	4291	

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Pemilu 2014, sebagai berikut :

NO,	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH AKHIR	PERINGKAT SUARA SAH CALON	BUKTI
9	Partai Persatuan Pembangunan	3.614		PT.9-43 PT.9-44
1	Indarto, SE	7.170	2	
2	H. Fakhruddin HS,S.Pd.I	7.296	1	
3	Amimah, S.Pd.	201	5	
4	Jamaluddin, S.Pd.I	643	4	
5	Muslikh Dede Haryadi	124	7	
6	Aisyah	152	6	
7	Yuyun Siti Rukoyah	122	8	
8	Abdul Mukti, S.Pd.I	4291	3	

Bahwa berdasarkan bukti PT.9-42: Model DB-1 Kab. Tangerang Provinsi Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota Halaman 5-1. Jelas bahwa ranking perolehan suara terbanyak di Internal Partai Persatuan Pembangunan adalah Pihak Terkait. Maka sudah sepatutnya Pihak Terkait ditetapkan sebagai peraih kursi DPRD Kab. Tangerang dari Partai Persatuan Pembangunan adalah = H. Fakhruddin HS, S.Pd,I;



II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang menyangkut daerah pemilihan sebagaimana terurai pada bagian-bagian diatas;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-.1 sampai dengan PT.9-44 sebagai berikut.

1. Bukti PT.9-1 : Fotokopi Model C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 13 Desa Kronjo Kec. Pagedangan Ilir Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2;
2. Bukti PT.9-2 : Fotokopi Model C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 13 Desa Kronjo Kec. Pagedangan Ilir Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 Khusus tentang Perolehan Suara Caleg N0. 2 H. Fakhruddin S.E. = 46)
3. Bukti PT.9-3 : Fotokopi Model C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 4_Desa Kronjo Kec. Pagedangan Ilir Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2
4. Bukti PT.9-4 : Fotokopi Model D-1 Desa Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota halaman 7 (PPP)
5. Bukti PT.9-5 : Fotokopi Model D-1 Desa Pagedangan Ilir Kec. Kronjo Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota halaman 7 (kolom TPS 13 Tetap perolehan suara Pihak Terkait = 46).



6. Bukti PT.9-6 : Fotokopi Model C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 3_Desa Mauk Timur Kec. Mauk Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 (kolom TPS 3 perolehan suara Pihak Terkait = 12).
7. Bukti PT.9-7 : Fotokopi Model D-1 Desa Mauk Timur Kec. Mauk Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2
8. Bukti PT.9-8 : Fotokopi Model D-1 Desa Kemiri Kec. Kemiri Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota Halaman 7 (PPP) --- ada perubahan
9. Bukti PT.9-9 : Fotokopi Model D-1 Desa Kemiri Kec. Kemiri Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota Halaman 7 (PPP)
10. Bukti PT.9-10 : Fotokopi Model D-1 Desa Kemiri Kec. Kemiri Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota Halaman 7
11. Bukti PT.9-11 : Fotokopi Model C-1_Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 2 Desa Kemiri Kec. Kemiri Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
12. Bukti PT.9-12 : Fotokopi Model C-1_Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 12 Desa Lontar Kec. Kemiri Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
13. Bukti PT.9-13 : Fotokopi Model C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 12 Desa Lontar Kec. Kemiri Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
14. Bukti PT.9-14 : Fotokopi Model D-1 Desa Rancalabuh Kec. Kemiri Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota Halaman 7 (PPP)
15. Bukti PT.9-15 : Fotokopi Model C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS14 Desa Rancalabuh Kec. Kemiri Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
16. Bukti PT.9-16 : Fotokopi Model C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 14 Desa Mauk Timur Kec. Mauk Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
17. Bukti PT.9-17 : Fotokopi Model D-1 Desa Mauk Timur Kec. Mauk Kab.



- Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
Halaman 7 (PPP) --- ada perubahan
18. Bukti PT.9-18 : Fotokopi Model C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 4 Desa Jengkol Kec. Kresek Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
 19. Bukti PT.9-19 : Fotokopi Model D-1 Desa Jengkol Kec. Kresek Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota Halaman 7 (PPP)
 20. Bukti PT.9-20 : Fotokopi Model D-1 Desa Jengkol Kec. Kresek Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota Halaman 7 (PPP) --- ada perubahan
 21. Bukti PT.9-21 : Fotokopi Model D-1 Desa Gunung Kaler Kec. Kresek Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota Halaman 7 (PPP)
 22. Bukti PT.9-22 : Fotokopi Model C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 1 Desa Gunung Kaler Kec. Kresek Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
 23. Bukti PT.9-23 : Fotokopi Model C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 2 Desa Gunung Kaler Kec. Kresek Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
 24. Bukti PT.9-24 : Fotokopi Model D-1 Desa Benda Kec. Sukamulya Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota Halaman 7 (PPP)
 25. Bukti PT.9-25 : Fotokopi Model C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 03 Desa Benda Kec. Sukamulya Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
 26. Bukti PT.9-26 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Suka Diri Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota halaman 5-1
 27. Bukti PT.9-27 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Suka Diri Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota halaman 1-2
 28. Bukti PT.9-28 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Mauk Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
 29. Bukti PT.9-29 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Mauk Kab. Tangerang Prov. Banten



- Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota halaman 5 -1 (PPP)
30. Bukti PT.9-30 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Kemiri Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
 31. Bukti PT.9-31 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Kronjo Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
 32. Bukti PT.9-32 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Kronjo Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota halaman 5-1 (PPP)
 33. Bukti PT.9-33 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota halaman 5 -1 (PPP)
 34. Bukti PT.9-34 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota halaman 5 -1 (PPP)
 35. Bukti PT.9-35 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Gunung Keler Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
 36. Bukti PT.9-36 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Gunung Keler Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota halaman 5-1 (PPP)
 37. Bukti PT.9-37 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Suka Mulya Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
 38. Bukti PT.9-38 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Suka Mulya Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota halaman 5-1 (PPP)
 39. Bukti PT.9-39 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Kresek Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
 40. Bukti PT.9-40 : Fotokopi Model DA-1 Kec. Kresek Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota halaman 5-1 (PPP)
 41. Bukti PT.9-41 : Fotokopi Model DB-1 Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
 42. Bukti PT.9-42 : Fotokopi Model DB-1 Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota Halaman 5-1 Dapil Tangerang 2
 43. Bukti PT.9-43 : Fotokopi Model EB-1 Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota
 44. Bukti PT.9-44 : Fotokopi Model EB-1 Kab. Tangerang Prov. Banten Dapil Tangerang 2 DPRD Kab. /Kota Lampiran 1 Halaman 4 Dapil Tangerang 2



Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nurdin Bin Rasmin

- Saksi PPP di TPS 13 Desa Pagedangan Ilir
- Saksi menerangkan bahwa perolehan suara PPP adalah 56 suara. Dengan rincian suara partai=2, Caleg Nomor Urut 1=5, Caleg Nomor Urut 2=46, Caleg Nomor 3=0, Caleg Nomor 4=1, Caleg Nomor 5 =1, Caleg Nomor 6=0, Caleg Nomor 7=0, Caleg Nomor Urut 8=1.
- Saksi menandatangani C-1.

2.

Chaerus Gama MZ

- Koordinator saksi TPS di Kecamatan Kronjo dan sekaligus Ketua PAC Partai PPP
- Saksi menerangkan bahwa dari 138 TPS, saksi tidak memiliki saksi di 8 TPS.
- Menurut saksi ada persoalan di dua TPS di Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo, yakni TPS 4 dan TPS 13.
- Menurut saksi terdapat model C-1 palsu yang dijadikan rujukan oleh Pemohon yang berbeda dengan C-1 yang didapatkan dari saksi ybs di TPS 4 dan 13.
- Menurut saksi, yang berbeda meliputi perolehan suara juga pihak-pihak yang menandatangani. Dalam C-1 palsu versi Pemohon ada tandatangan KPPS, saksi-saksi termasuk saksi PPP.
- Dalam c-1 Palsu, di TPS 13 suara untuk Partai PPP adalah 4, dengan rincian partai=0, Caleg Nomor 1 =2, Caleg Nomor 2 =1, Caleg Nomor 3 =kosong, Caleg Nomor 4 =1 dan Caleg Nomor 5, 6, 7, 8, kosong.

3. Muchtar

- Saksi Partai PPP di TPS 4. Desa Pagedangan Hilir
- Saksi bertempat tinggal di Desa Pagedangan Hilir, Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang
- Saksi menandatangani formulir C-1. Total suara PPP 54, dengan rincian, suara partai =10, Caleg Nomor 1 =kosong, Caleg Nomor 2=41, Caleg No. 3 = 0, Caleg Nomor 4=1.



KETERANGAN BAWASLU

DAERAH PEMILIHAN TANGERANG 2

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi Banten) memberikan keterangan bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa KPU Kabupaten Pandeglang telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pandeglang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 33/BA/IV/2014 perihal Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten Pandeglang, tertanggal 20 April 2014 sebagai berikut:

NO	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
Partai Persatuan Pembangunan		2.311
1	H. Subagio	2.123
2	Faturohman	401
3	Sukaenah	852
4	Edi Junaedi	666
5	Tuti Mutiah	109
Jumlah		6.462

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
Partai Gerakan Indonesia Raya		5.564
1	Didi Suryadi	2.042
2	H. Ariman	3.163
3	Fauziah Balfas	319
4	Siti Maesaroh	2.800
5	Tb.Hilman Fauzi	462
6	H. Syamsuri	4.309
7	Hj. Surtini	332
8	Desi Nasrudin	537
9	Ahmad Feri	72



Jumlah	19.600
---------------	---------------

2. Bahwa KPU Kabupaten Tangerang telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Banten dan DPRD Kabupaten Tangerang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tangerang Nomor 040/Kpts/KPU-Kab.Tng/015436389/IV/2014 Tanggal 21 April 2014, sebagai berikut:

NO	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
	Partai Persatuan Pembangunan	3.614
1	Indarto, SE.	7.170
2	H. Fakhruddin HS, S.Pd.I.	7.296
3	Amimah, S.Pd.	201
4	Jamaludin, S.Pd.I.	643
5	Muslikh Dedi Haryadi	124
6	Aisyah	152
7	Yuyun Siti Rukoyah	122
8	Abdul Mukti, S.Pd.I.	4.291
	TOTAL	23.613

3. Keterangan Pengawas Pemilu atas Pokok Permohonan

Nomor Permohonan : 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

Pokok Permohonan 1 : Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di Kabupaten Pandeglang Dapil 6 sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Kab. Pandeglang 6	6.462	6498	(-) 36

Keterangan Pengawas Pemilu atas Pokok Permohonan 1:

- 3.1. Bahwa atas permohonan nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 di atas, Panwaslu Kabupaten Pandeglang sudah pernah menerima tiga



buah laporan dugaan pelanggaran. Sebagian Pokok Permohonan Pemohon pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kab. Pandeglang dan sebagian tidak pernah dilaporkan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

NO		POKOK PERMOHONAN	DILAPORKAN	TIDAK DILAPORKAN
1		Desa Panimbang Jaya Kec. Panimbang		
	a	TPS 7	V	
	b	TPS 9	V	
	c	TPS 10	V	
	d	TPS 14	V	
	e	TPS 16	V	
	f	TPS 19		V
2		Desa Tanjung Jaya Kec. Panimbang		
	A	TPS 3	V	
3		Desa Kuta Mekar Kec. Sobang		
	a	TPS 3	V	
4		Desa Bojen Wetan Kec. Sobang		
	a	TPS 5		V
5		Desa Cimanggu Kec. Cimanggu		
	a	TPS 1		V
6		Desa Ciburial Kec. Cimanggu		V

3.2. Bahwa sebagian dari Pokok Permohonan nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pandeglang, kami uraikan di bawah ini:

No	Nomor Laporan	Masalah yang Dilaporkan
1.	07/Pileg-Kab/IV/2014	Dugaan perubahan jumlah suara PPP di Kecamatan Sumur
2.	08/Pileg-	Dugaan penggelembungan perolehan suara Partai Gerindra dan pengurangan suara PPP



	Kab/IV/2014	<p>di sejumlah TPS di Kecamatan Panimbang, sebagai berikut :</p> <p>a. TPS 3 Desa Tanjung Jaya</p> <p>Untuk Partai Gerindra Caleg DPRD Kab. Pandeglang, H. Ariman nomor urut 2 di Dapil 6. Di Form C1 perolehan suaranya berjumlah 3 (tiga), akan tetapi di Form D1 perolehan suaranya 13 (Tiga Belas).</p> <p>Untuk Partai Gerindra Caleg DPRD Kab. Pandeglang, H. Samsuri nomor urut 6 di Dapil 6. Di Form C1 perolehan suaranya berjumlah 4 (Empat), akan tetapi di Form D1 perolehan suaranya 34 (Tiga Puluh Empat).</p> <p>b. TPS 7 Desa Panimbang Jaya.</p> <p>Untuk Partai PPP Caleg DPRD Kab. Pandeglang, H. Subagio Saputra nomor urut 1 (satu) perolehan suara di Form C1 berjumlah 18 (Delapan Belas) suara, akan tetapi di Form D1 perolehan suaranya 17 (Tujuh Belas).</p> <p>c. TPS 9 Desa Panimbang Jaya.</p> <p>Untuk Partai Gerindra Caleg DPRD Kab. Pandeglang, Fauziah Balfas nomor urut 3 (Tiga) perolehan suaranya di Form C1 berjumlah 2 (Dua), akan tetapi di Form D1 perolehan suaranya 32 (Tiga Puluh Dua).</p> <p>d. TPS 10 Desa Panimbang Jaya.</p> <p>Untuk Partai PPP Caleg DPRD Kab. Pandeglang, H. Subagio Saputra nomor urut 1 (satu) hasil perolehan di Form C1 berjumlah 20 (Dua Puluh), akan tetapi di Form D1 perolehan suaranya 5 (Lima).</p> <p>e. TPS 14 Desa Panimbang Jaya</p> <p>Untuk Partai Gerindra Caleg DPRD Kab. Pandeglang, Fauzia Balfas nomor urut 3 (Tiga), perolehan suaranya di Form C1 berjumlah 0 (kosong), akan tetapi di Form D1 memperoleh 2 (Dua).</p> <p>f. TPS 16 Desa Panimbang Jaya.</p> <p>Untuk Partai Gerindra Caleg DPRD Kab. Pandeglang, Tb. Hilman Fauzi, S.Pd. nomor urut 5 (Lima). Perolehan suaranya di Form C1 0 (kosong), akan tetapi di Form D1 memperoleh 1 (Satu).</p>
--	-------------	--



3.	09/Pileg-Kab/IV/2014	<p>Dugaan salah jumlah model C1 dan Model D1 di Kecamatan Sobang.</p> <p>a. TPS 3 Desa Kota Mekar, Kec. Sobang: Untuk Partai Gerindra Caleg DPRD Kab. Pandeglang, H. Samsuri nomor urut 6 (Enam) di Dapil 6. Di Form C1 perolehan suaranya berjumlah 2 (Dua), akan tetapi di Form D1 perolehan suaranya 22 (Dua Puluh Dua).</p>
----	----------------------	---

3.3. Bahwa terhadap ketiga laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pandeglang telah menindaklanjuti, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

3.3.1. Terhadap laporan nomor 07/Pileg-Kab/IV/2014, Panwaslu Kab. Pandeglang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

3.3.1.1. Panwaslu Kab. Pandeglang telah meminta keterangan Pelapor (Abdul Halim), saksi-saksi dari Pelapor (Dede Sarbini, Mulyatna, dan Dedi Supriyatna), serta Terlapor (Ketua PPK Kecamatan Sumur). Dari data yang dimiliki Pelapor, terdapat perbedaan perolehan suara PPP di Dapil 6 Kecamatan Sumur untuk DPRD Kabupaten Pandeglang. Perbedaannya adalah perolehan suara PPP di Form DA1 milik Pelapor berjumlah 615 suara, sedangkan di form DA1 milik PPK dan Panwaslu Kabupaten Pandeglang berjumlah 524 suara.

3.3.1.2. Bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi dan Terlapor serta melakukan pencermatan terhadap data-data yang disampaikan Pelapor, maka diketahui bahwa : (a) Form DA1 yang jumlah suara PPP 615 suara tidak terdapat tanda tangan PPK dan Saksi-Saksi Parpol, sedangkan form DA1 yang jumlah suara PPP 524 suara bertanda tangan; (b) Form DA1 yang jumlah suara PPP 615 suara adalah DA1 sementara hasil input yang merupakan bahan rapat pleno di PPK Kecamatan Sumur, sedangkan Form DA1 yang jumlah suara PPP 524 suara merupakan DA1 resmi hasil rapat



Pleno di PPK Kecamatan Sumur; (c) berdasarkan laporan Panwaslu Kecamatan Sumur dari hasil pengawasan, perolehan suara PPP yang benar adalah 524 suara, bukan 615 suara.

3.3.1.3. Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, dan keterangan-keterangan yang diperoleh oleh Panwaslu Kabupaten Pandeglang, Panwaslu Kabupaten Pandeglang dalam kajian laporannya menyimpulkan bahwa laporan nomor 07/Pileg-Kab/ IV/2014 tidak terbukti. Oleh karena itu Panwaslu Kabupaten Pandeglang tidak meneruskan/tidak menindaklanjuti laporan tersebut ke KPU Kab. Pandeglang untuk dilakukan pencermatan atau perbaikan.

3.3.2. Terhadap laporan nomor 08/Pileg-Kab/IV/2014, Panwaslu Kab. Pandeglang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

3.3.2.1. Bahwa Panwaslu Kab. Pandeglang telah memeriksa bukti-bukti form C1 dan D1 yang disampaikan oleh Pelapor yang memperlihatkan adanya perbedaan angka perolehan suara.

3.3.2.2. Bahwa terhadap adanya perbedaan angka perolehan suara tersebut, Panwaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pencermatan dengan cara membandingkan data yang disampaikan Pelapor dengan data yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Pandeglang.

3.3.2.2. Hasil dari perbandingan data milik Pelapor dengan Panwaslu Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON C1 - D1	PANWAS C1 - D1
1	TPS 3 Desa Tanjung Jaya	Gerindra 3 - 13	Gerindra 3 - 13
2	TPS 7 Desa Panimbang Jaya	PPP 18 - 17	PPP 18 - 17



3	TPS 9 Desa Panimbang Jaya	Gerindra 2 - 32	Gerindra 2 - 32
4	TPS 10 Desa Panimbang Jaya	PPP 20 - 5	PPP 20 - 5
5	TPS 14 Desa Panimbang Jaya	Gerindra 0 - 2	Gerindra 0 - 2
6	TPS 16 Desa Panimbang Jaya	Gerindra 0 - 1	Gerindra 0 - 1

3.3.2.3. Bahwa setelah Panwaslu Kabupaten Pandeglang melakukan klarifikasi terhadap PPK Panimbang, maka diperoleh keterangan bahwa PPK Panimbang mengakui adanya kesalahan, dan PPK Panimbang mengharapkan dilakukan perbaikan/pembetulan di Rapat Pleno KPU Kabupaten Pandeglang. Akan tetapi perbaikan/pembetulan tersebut ternyata pada saat itu tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang.

3.3.2.4. Bahwa sehubungan tidak dilakukan perbaikan/pembetulan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Pandeglang, sementara Panwaslu Kabupaten Pandeglang menyelesaikan kajian laporan setelah dilakukan Rapat Pleno KPU Kabupaten Pandeglang, maka Panwaslu Kabupaten Pandeglang merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk melakukan sinkronisasi data C1 dengan C1 Plano dengan Surat Nomor 60/Panwaslu-Pdg/IV/2014 Tanggal 21 April 2014.

3.3.2.5. Kemudian KPU Kabupaten Pandeglang, atas dasar rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pandeglang, telah melakukan tindak lanjut pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 dengan membandingkan data yang dimiliki Pelapor dan Panwas dengan membuka formulir C1 Plano. Proses perbandingan data ini ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pandeglang dengan proses perbaikan



jika ditemukan selisih suara. Proses ini disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Pandeglang, perwakilan PPP, perwakilan Partai Gerindra, dan pihak Polres Pandeglang. Hasil dari perbaikan tersebut adalah sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA			KETERANGAN
		PEMOHON C1 - D1	PANWAS C1 - D1	KPU C1 Plano	
	Kec. Panimbang				Tindak lanjut KPU Pandeglang
1	TPS 3 Desa Tanjung Jaya	Gerindra 3 - 13	Gerindra 3 - 13	Gerindra 13	Tidak dilakukan perubahan perolehan suara.
2	TPS 7 Desa Panimbang Jaya	PPP 18 - 17	PPP 18 - 17	PPP 18	Dilakukan perbaikan (penambahan) sebanyak 1 suara.
3	TPS 9 Desa Panimbang Jaya	Gerindra 2 - 32	Gerindra 2 - 32	Gerindra 2	Dilakukan perbaikan (pengurangan) sebanyak 30 suara.
4	TPS 10 Desa Panimbang Jaya	PPP 20 - 5	PPP 20 - 5	PPP 20	Dilakukan perbaikan (penambahan) sebanyak 15 suara.
5	TPS 14 Desa Panimbang Jaya	Gerindra 0 - 2	Gerindra 0 - 2	Gerindra 0	Dilakukan perbaikan (pengurangan) sebanyak 2 suara.
6	TPS 16 Desa Panimbang Jaya	Gerindra 0 - 1	Gerindra 0 - 1	Gerindra 1	Tidak dilakukan perbaikan.

3.3.3. Terhadap laporan nomor 09/Pileg-Kab/IV/2014, Panwaslu Kab.

Pandeglang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



3.3.3.1. Panwaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pencermatan atas bukti-bukti yang diserahkan Pelapor dan membandingkan dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Pandeglang.

3.3.3.2. Bahwa hasil pencermatan tersebut, setelah diperkuat dengan laporan dari Panwaslu Kecamatan Sobang, dapat disimpulkan bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pelapor sama dengan data Form C1 dan Form D1 yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Pandeglang. Sehingga untuk membuktikan kebenarannya Panwaslu Kabupaten Pandeglang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk dilakukan pencermatan dan perbaikan.

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON C1 - D1	PANWAS C1 - D1
1	TPS 3 Desa Kuta Mekar	Gerindra 2 - 22	Gerindra 2 - 22

3.3.3.3. Bahwa pada tanggal 23 April 2014 KPU Kabupaten Pandeglang telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pandeglang dengan membuka C1 Plano. Hasilnya, didapatkan bahwa hasil perolehan suara untuk Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang H. Syamsuri Nomor Urut 6 (enam) dari Partai Gerindra perolehan suaranya berjumlah 22 (Dua Puluh Dua). Dari hasil pengecekan jumlah total perolehan suara untuk Partai Gerindra baik di C1-Plano dan Lampiran Formulir Model D1 tetap tidak berubah. Berarti telah terjadi kesalahan penulisan perolehan suara di form C1.

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA			KETERANGAN
		PEMOHON C1 - D1	PANWAS C1 - D1	KPU C1 Plano	
1	TPS 3	Gerindra	Gerindra	Gerindra	Tidak dilakukan



	Desa Kuta Mekar	2 - 22	2 - 22	22	perbaikan perolehan suara.
--	-----------------	--------	--------	----	----------------------------

3.3.4. Terkait dengan Pokok Permohonan yang belum pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pandeglang, Pengawas Pemilu telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

3.3.4.1. Panwaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan perbandingan data yang dimiliki oleh Pemohon dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu, dan hasilnya adalah sebagai berikut:

NO	POKOK PERMOHONAN	PEMOHON		PANWASLU	
		C1	D1	C1	D1
1	TPS 19 Desa Panimbang Jaya	Gerindra 6	Gerindra 16	Gerindra 6	Gerindra 16
2	TPS 5 Desa Bojan Wetan	Gerindra 0	Gerindra 34	Gerindra 34	Gerindra 34
3	TPS 1 Desa Cimanggu	Gerindra 20	Gerindra 50	Gerindra 50	Gerindra 50

NO	DESA/KECAMATAN	PEMOHON			PANWASLU		
		C1	D1	DA1	C1	D1	DA1
4	Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu	PPP 71		PPP 301	PPP 51	PPP 51	PPP 280

3.3.5. Bahwa terhadap pokok-pokok permohonan yang dimohonkan Pemohon, Bawaslu Provinsi Banten membuat ringkasan sebagai berikut:

3.3.5.1. Hasil perbandingan antara data yang dimiliki oleh Pemohon dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Pandeglang secara keseluruhan adalah sebagai berikut:



POKOK PERMOHONAN		PEMOHON		PANWASLU	
		C1	D1	C1	D1
1	Desa Panimbang Jaya Kec. Panimbang				
	a TPS 7	PPP 18	PPP 17	PPP 18	PPP 17
	b TPS 9	Gerindra 2	Gerindra 32	Gerindra 2	Gerindra 32
	c TPS 10	PPP 20	PPP 5	PPP 20	PPP 5
	d TPS 14	Gerindra 0	Gerindra 2	Gerindra 0	Gerindra 2
	e TPS 16	Gerindra 0	Gerindra 1	Gerindra 0	Gerindra 1
	f TPS 19	Gerindra 6	Gerindra 16	Gerindra 6	Gerindra 16
2	Desa Tanjung Jaya Kec. Panimbang				
	A TPS 3	Gerindra 3	Gerindra 13	Gerindra 3	Gerindra 13
3	Desa Kuta Mekar Kec. Sobang				
	a TPS 3	Gerindra 2	Gerindra 22	Gerindra 2	Gerindra 22
4	Desa Bojen Wetan Kec. Sobang				
	a TPS 5	Gerindra 0	Gerindra 34	Gerindra 34	Gerindra 34
5	Desa Cimanggu Kec. Cimanggu				
	a TPS 1	Gerindra 20	Gerindra 50	Gerindra 50	Gerindra 50

NO	DESA/KECAMATAN	PEMOHON			PANWASLU		
		C1	D1	DA1	C1	D1	DA1
6	Desa Cibural	PPP		PPP	PPP	PPP	PPP



	Kecamatan Cimanggu	71		301	51	51	280
--	--------------------	----	--	-----	----	----	-----

3.3.5.2. Bahwa beberapa Pokok Permohonan Pemohon tersebut telah dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Pandeglang, atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pandeglang. Hasil-hasil perbaikan adalah sebagai berikut:

NO		POKOK PERMOHONAN	TINDAK LANJUT KPU KABUPATEN PANDEGLANG
1	Desa Panimbang Jaya Kec. Panimbang		
	a	TPS 7	KPU Kab. Pandeglang telah melakukan perbaikan dengan menambahkan perolehan suara PPP menjadi 18 (+1)
	b	TPS 9	KPU Kabupaten Pandeglang telah melakukan perbaikan dengan mengurangi perolehan suara Gerindra menjadi 2 (-30)
	c	TPS 10	KPU Kabupaten Pandeglang telah melakukan perbaikan dengan menambahkan perolehan suara PPP menjadi 20 (+15)
	d	TPS 14	KPU Kabupaten Pandeglang telah melakukan perbaikan dengan mengurangi perolehan suara Gerindra menjadi 0 (-2)
	e	TPS 16	KPU Kabupaten Pandeglang tidak melakukan perbaikan atas perolehan suara Gerindra, karena dalam C1 Plano tertera angka 1.
	f	TPS 19	-
2	Desa Tanjung Jaya Kec. Panimbang		
	A	TPS 3	KPU Kabupaten Pandeglang tidak melakukan perbaikan atas perolehan suara Gerindra, karena dalam C1 Plano tertera angka 13.
3	Desa Kuta Mekar Kec. Sobang		



	a	TPS 3	KPU Kabupaten Pandeglang tidak melakukan perbaikan atas perolehan suara Gerindra, karena dalam C1 Plano tertera angka 22.
4		Desa Bojen Wetan Kec. Sobang	
	a	TPS 5	-
5		Desa Cimanggu Kec. Cimanggu	
	a	TPS 1	-
6		Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu	-

3.3.5.3. Bahwa perbandingan perolehan suara Pemohon (PPP) di Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pandeglang, sesuai dengan Model DB1 yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

NO	DAPIL	PEMOHON	BAWASLU BANTEN
1	6	6.498	6.462

Nomor Permohonan : 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

Pokok Permohonan 2 : Perolehan suara Pemohon (Indarto, SE.) di Provinsi Banten untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tangerang Dapil 2 sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Indarto, SE.	7170	7244	(-) 74
2	H. Fakhruddin, HS, S.Pd.I.	7296	7169	(+) 127
3	Aminah, S.Pd.	201	186	(-) 15

Keterangan Pengawas Pemilu atas Pokok Permohonan 2:

4.1. Bahwa atas Pokok Permohonan 2 di atas, Panwaslu Kabupaten Tangerang telah menerima dua laporan dugaan pelanggaran, yakni:



No	Nomor Laporan	Pelapor dan Terlapor	Terlapor	Isi Laporan
1.	039/LP/PILEG/IV/2014	Arthanto Moestra (Anak Indarto)	KPU Kabupaten Tangerang beserta jajarannya	Dugaan Pelanggaran Administrasi
2.	056/LP/PILEG/IV/2014	Indarto, SE.	KPU Kabupaten Tangerang beserta jajarannya	Dugaan Pelanggaran Administrasi

4.2. Bahwa atas dua laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Tangerang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

4.2.1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tangerang telah meminta keterangan dari para Pelapor, saksi-saksi, serta Terlapor.

4.2.2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tangerang telah menyampaikan dua rekomendasi sebagai berikut:

No	Nomor Rekomendasi	Tanggal	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut KPU	Alasan
1	153/Panwaslu.K ab-Tng/IV/2014	23 April 2014	Untuk dilakukan pengecekan ulang terhadap form Model C1, D1, dan DA.	KPU Kabupaten Tangerang tidak melaksanakan rekomendasi.	Karena rekomendasi dikeluarkan setelah Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tangerang telah selesai.
2	182/Panwaslu.K ab-Tng/IV/2014	2 Mei 2014	Untuk dilakukan pengecekan ulang terhadap form Model C1, D1, dan DA.	KPU Kabupaten Tangerang tidak melaksanakan rekomendasi.	Karena rekomendasi dikeluarkan setelah Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Banten telah selesai.

4.3. Bahwa atas Pokok Permohonan 2 di atas, Panwaslu Kabupaten Tangerang telah melakukan pengecekan data yang dimiliki oleh Panwaslu, dengan hasil-hasil sebagai berikut:

4.3.1. Di TPS 14 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamulya, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 4



(empat) suara, dari 4 (di C1) menjadi 0 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto tetap, dari 0 (di C1) menjadi 0 (di D1). Sedangkan perolehan suara Fakhruddin menurut Pemohon berkurang 1 (satu) suara, dari 1 (di C1) menjadi 0 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhruddin tetap, dari 0 (di C1) menjadi 0 (di D1).

4.3.2. Di TPS 1 Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, perolehan suara Fakhruddin menurut Pemohon bertambah 5 (lima) suara, dari 14 (di C1) menjadi 19 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhruddin tetap, dari 19 (di C1) menjadi 19 (di D1).

4.3.3. Di TPS 7 Desa Merak, Kecamatan Sukamulya, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 1 (satu) suara, dari 1 (di C1) menjadi 0 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto berkurang 1 (satu) suara, dari 1 (di C1) menjadi 0 (di D1).

4.3.4. Di TPS 8 Desa Kubang, Kecamatan Sukamulya, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 1 (satu) suara, dari 1 (di C1) menjadi 0 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto tetap, dari 0 (di C1) menjadi 0 (di D1). Sedangkan perolehan suara Fakhruddin menurut Pemohon bertambah 1 (satu) suara, dari 0 (di C1) menjadi 1 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhruddin tetap, dari 1 (di C1) menjadi 1 (di D1).

4.3.5. Di TPS 10 Desa Kubang, Kecamatan Sukamulya, perolehan suara Fakhruddin menurut Pemohon bertambah 2 (dua) suara, dari 0 (di C1) menjadi 2 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhruddin tetap, dari 2 (di C1) menjadi 2 (di D1).



- 4.3.6. Di TPS 12 Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 2 (dua) suara, dari 2 (di C1) menjadi 0 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto berkurang 2 (dua) suara, dari 2 (di C1) menjadi 0 (di D1).
- 4.3.7. Di TPS 1 Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, perolehan suara Fakhrudin menurut Pemohon bertambah 1 (satu) suara, dari 2 (di C1) menjadi 3 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhrudin bertambah 3 (tiga) suara, dari 0 (di C1) menjadi 3 (di D1).
- 4.3.8. Di TPS 2 Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, perolehan suara Fakhrudin menurut Pemohon bertambah 1 (satu) suara, dari 0 (di C1) menjadi 1 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhrudin bertambah 1 (satu) suara, dari 0 (di C1) menjadi 1 (di D1).
- 4.3.9. Di TPS 14 Desa Rancalabuh, Kecamatan Kemiri, perolehan suara parpol menurut Pemohon berkurang 3 (tiga) suara, dari 3 (di C1) menjadi 0 (di D1); Perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 7 (tujuh) suara, dari 7 (di C1) menjadi 0 (di D1); Perolehan suara Fakhrudin menurut Pemohon berkurang 1 (satu) suara, dari 1 (di C1) menjadi 1 (di D1); Perolehan suara Jamaludin menurut Pemohon berkurang 2 (dua) suara, dari 2 (di C1) menjadi 0 (di D1); Perolehan suara Muslikh Dedi Harayadi menurut Pemohon berkurang 1 (satu) suara, dari 1 (di C1) menjadi 1 (di D1); Perolehan suara Abdul Mukti menurut Pemohon berkurang 5 (lima) suara, dari 5 (di C1) menjadi 0 (di D1). Di data Panwaslu Kabupaten Tangerang, baik C1 maupun D1, tidak terinput data perolehan suara PPP beserta caleg-calegnya.
- 4.3.10. Di TPS 4 Desa Karang Serang, Kecamatan Sukadiri, perolehan suara Fakhrudin menurut Pemohon bertambah 1 (satu) suara, dari 0 (di C1) menjadi 1 (di D1). Menurut data



Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhrudin tetap, dari 1 (di C1) menjadi 1 (di D1).

4.3.11. Di TPS 16 Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, perolehan suara Fakhrudin menurut Pemohon bertambah 2 (dua) suara, dari 0 (di C1) menjadi 2 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhrudin tetap, dari 2 (di C1) menjadi 2 (di D1).

4.3.12. Di TPS 9 Desa Mauk Timur, Kecamatan Mauk, perolehan suara Fakhrudin menurut Pemohon bertambah 10 (sepuluh) suara, dari 16 (di C1) menjadi 26 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhrudin tetap, dari 26 (di C1) menjadi 26 (di D1).

4.3.13. Di TPS 9 Desa Sasak, Kecamatan Mauk, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 1 (satu) suara, dari 4 (di C1) menjadi 3 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto tetap, dari 3 (di C1) menjadi 3 (di D1). Sedangkan perolehan suara Fakhrudin menurut Pemohon bertambah 3 (tiga) suara, dari 19 (di C1) menjadi 22 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhrudin tetap, dari 22 (di C1) menjadi 22 (di D1).

4.3.14. Di TPS 9 Desa Gunung Sari, Kecamatan Mauk, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 1 (satu) suara, dari 8 (di C1) menjadi 7 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto tetap, dari 7 (di C1) menjadi 7 (di D1).

4.3.15. Di TPS 3 Desa Marga Mulya, Kecamatan Mauk, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 1 (satu) suara, dari 1 (di C1) menjadi 0 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto tetap, dari 0 (di C1) menjadi 0 (di D1).



4.3.16. Di TPS 12 Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 1 (satu) suara, dari 5 (di C1) menjadi 4 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto tetap, dari 4 (di C1) menjadi 4 (di D1).

4.3.17. Di TPS 4 Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 41 (empat puluh satu) suara, dari 41 (di C1) menjadi 0 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto tetap, dari 0 (di C1) menjadi 0 (di D1). Sedangkan perolehan suara Fakhruddin menurut Pemohon bertambah 41 (empat puluh satu) suara, dari 0 (di C1) menjadi 41 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhruddin tetap, dari 41 (di C1) menjadi 41 (di D1).

4.3.18. Di TPS 13 Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo, perolehan suara Indarto menurut Pemohon bertambah 3 (tiga) suara, dari 2 (di C1) menjadi 5 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto tetap, dari 2 (di C1) menjadi 2 (di D1). Sedangkan perolehan suara Fakhruddin menurut Pemohon bertambah 45 (empat puluh lima) suara, dari 1 (di C1) menjadi 46 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhruddin tetap, dari 1 (di C1) menjadi 1 (di D1).

4.3.19. Di TPS 4 Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 4 (empat) suara, dari 4 (di C1) menjadi 0 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto berkurang 4 (empat) suara, dari 4 (di C1) menjadi 0 (di D1). Sedangkan perolehan suara Fakhruddin menurut Pemohon bertambah 4 (empat) suara, dari 0 (di C1) menjadi 4 (di D1). Menurut data



Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhruddin bertambah 4 (empat) suara, dari 0 (di C1) menjadi 4 (di D1).

4.3.20. Di TPS 12 Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 1 (empat) suara, dari 6 (di C1) menjadi 5 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto berkurang 1 (empat) suara, dari 6 (di C1) menjadi 5 (di D1).

4.3.21. Di TPS 7 Desa Ranca Ilat, Kecamatan Kresek, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 1 (satu) suara, dari 1 (di C1) menjadi 0 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto berkurang 1 (satu) suara, dari 1 (di C1) menjadi 0 (di D1). Sedangkan perolehan suara Fakhruddin menurut Pemohon bertambah 1 (satu) suara, dari 0 (di C1) menjadi 1 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhruddin bertambah 1 (satu) suara, dari 0 (di C1) menjadi 1 (di D1).

4.3.22. Di TPS 1 Desa Renged, Kecamatan Kresek, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 2 (dua) suara, dari 2 (di C1) menjadi 0 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto berkurang 2 (dua) suara, dari 2 (di C1) menjadi 0 (di D1). Sedangkan perolehan suara Fakhruddin menurut Pemohon bertambah 2 (dua) suara, dari 0 (di C1) menjadi 2 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhruddin bertambah 2 (dua) suara, dari 0 (di C1) menjadi 2 (di D1).

4.3.23. Di TPS 1 Desa Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler, perolehan suara Fakhruddin menurut Pemohon bertambah 2 (dua) suara, dari 0 (di C1) menjadi 2 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhruddin tetap, dari 2 (di C1) menjadi 2 (di D1). Sedangkan perolehan suara Amimah menurut Pemohon berkurang 2 (dua) suara, dari 2 (di C1) menjadi 0 (di D1). Menurut data Panwaslu



Kabupaten Tangerang, perolehan suara Amimah tetap, dari 0 (di C1) menjadi 0 (di D1).

4.3.24. Di TPS 13 Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 1 (satu) suara, dari 1 (di C1) menjadi 0 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto tetap, dari 0 (di C1) menjadi 0 (di D1).

4.3.25. Di TPS 1 Desa Kandawati, Kecamatan Gunung Kaler, perolehan suara Fakhrudin menurut Pemohon bertambah 3 (tiga) suara, dari 0 (di C1) menjadi 3 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhrudin bertambah 3 (tiga) suara, dari 0 (di C1) menjadi 3 (di D1).

4.3.26. Di TPS 5 Desa Kandawati, Kecamatan Gunung Kaler, perolehan suara Fakhrudin menurut Pemohon bertambah 1 (satu) suara, dari 0 (di C1) menjadi 1 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhrudin bertambah 1 (satu) suara, dari 0 (di C1) menjadi 1 (di D1). Sedangkan perolehan suara Amimah menurut Pemohon berkurang 1 (satu) suara, dari 1 (di C1) menjadi 0 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Amimah berkurang 1 (satu) suara, dari 1 (di C1) menjadi 0 (di D1).

4.3.27. Di TPS 1 Desa Cibetok, Kecamatan Gunung Kaler, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 1 (satu) suara, dari 1 (di C1) menjadi 0 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto tetap, dari 1 (di C1) menjadi 1 (di D1).

4.3.28. Di TPS 13 Desa Gandaria, Kecamatan Mekar Baru, perolehan suara Indarto menurut Pemohon berkurang 3 (tiga) suara, dari 3 (di C1) menjadi 0 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Indarto berkurang 3 (tiga) suara, dari 3 (di C1) menjadi 0 (di D1).



Sedangkan perolehan suara Fakhrudin menurut Pemohon bertambah 3 (tiga) suara, dari 0 (di C1) menjadi 3 (di D1). Menurut data Panwaslu Kabupaten Tangerang, perolehan suara Fakhrudin bertambah 3 (tiga) suara, dari 0 (di C1) menjadi 3 (di D1).

4.4. Bahwa perbandingan antara data yang dimiliki oleh Pemohon dan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Tangerang, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

DESA	TPS	CALEG	PEMOHON		PANWASLU	
			C1	D1	C1	D1
Sukamulya	14	Indarto	4	0	0	0
		Fakhrudin	1	0	0	0
Kaliasin	1	Fakhrudin	14	19	19	19
Merak	7	Indarto	1	0	1	0
Kubang	8	Indarto	1	0	0	0
		Fakhrudin	0	1	1	1
	10	Fakhrudin	0	2	2	2
Lontar	12	Indarto	2	0	2	0
Kemiri	1	Fakhrudin	2	3	0	3
	2	Fakhrudin	0	1	0	1
Rancalabuh	14	Suara Partai	3	0	Di data Panwaslu tidak ada input angka.	
		Indarto	7	0	Di data Panwaslu tidak ada input angka.	
		Fakhrudin	1	0	Di data Panwaslu tidak ada input angka.	
		Jamaludin	2	0	Di data Panwaslu tidak ada input angka.	
		Muslikh Dedi Harayadi	1	0	Di data Panwaslu tidak ada input angka.	
		Abdul	5	0	Di data Panwaslu tidak	



		Mukti			ada input angka.	
Karang Serang	4	Fakhrudin	0	1	1	1
Kosambi	16	Fakhrudin	0	2	2	2
Mauk Timur	9	Fakhrudin	16	26	26	26
Sasak	9	Indarto	4	3	3	3
		Fakhrudin	19	22	22	22
Gunung Sari	9	Indarto	8	7	7	7
Marga Mulya	3	Indarto	1	0	0	0
Ketapang	12	Indarto	5	4	4	4
Pagedangan Ilir	4	Indarto	41	0	0	0
		Fakhrudin	0	41	41	14
	13	Indarto	2	5	2	2
		Fakhrudin	1	46	1	1
Pasir Ampo	4	Indarto	4	0	4	0
		Fakhrudin	0	4	0	4
	12	Indarto	6	5	6	5
Ranca Ilat	7	Indarto	1	0	1	0
		Fakhrudin	0	1	0	1
Renged	1	Indarto	2	0	2	0
		Fakhrudin	0	2	0	2
Gunung Kaler	1	Fakhrudin	0	2	2	2
		Amimah	2	0	0	0
Onyam	13	Indarto	1	0	0	0
Kandawati	1	Fakhrudin	0	3	0	3
	5	Fakhrudin	0	1	0	1
		Amimah	1	0	1	0
Cibetok	9	Indarto	1	0	1	1
Gandaria	13	Indarto	3	0	3	0
		Fakhrudin	0	3	0	3

4.5. Perolehan suara Pemohon perseorangan Indarto, SE., calon anggota DPRD Kabupaten Tangerang nomor urut 1 (satu) Dapil Kabupaten



Tangerang 2 dari Partai Persatuan Pembangunan disandingkan dengan data Bawaslu Provinsi Banten (Model DB1), adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	PANWAS
1	Indarto, SE.	7.244	7.170
2	H. Fakhrudin, HS, S.Pd.I.	7.169	7.296
3	Amimah, S.Pd.	186	201

[2.12] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) dan/atau Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014 dan 7 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.



Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang



Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD atas nama Indarto,S.E. untuk Daerah Pemilihan Tangerang 2 (DPRD Kabupaten) telah memperoleh Persetujuan Tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dan diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD atas nama Indarto,S.E. memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Bahwa Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD atas nama Drs. Makmun Muzakki untuk Daerah Pemilihan Banten 4 (DPRD Provinsi) tidak memperoleh persetujuan tertulis secara khusus dari Dewan Pimpinan Pusat (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal), meskipun diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD atas nama Drs. Makmun Muzakki tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.57 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 06-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.23 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 06.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.35 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 06.2-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

PENDAPAT MAHKAMAH

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Tangerang 2 dan Dapil Tangerang 3 diajukan pada saat melengkapi permohonan.

Terhadap eksepsi Termohon sepanjang Dapil Tangerang 2 dan Dapil Tangerang 3, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.8]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, kedua eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

DPRD KABUPATEN PANDEGLANG, DAPIL PANDEGLANG 6

[3.10] Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Pandeglang di Dapil 6 adalah 6.498 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 6.462 suara sehingga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon 36 suara dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Desa Panimbang Jaya, Kec. Panimbang (Penambahan suara Partai Gerindra)

TPS	Pemohon		Selisih	Keterangan
	C-1	D-1		
9	2	32	(+30)	Caleg No.3
14	0	2	(+2)	Caleg No.3
16	0	1	(+1)	Caleg No.5
19	6	15	(+10)	
Jumlah			(+43)	



Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang (Penambahan suara Partai Gerindra)

TPS	Pemohon		Selisih	Keterangan
	C-1	D-1		
3	3	13	(+10)	Caleg No.2
	4	34	(+30)	Caleg No.6

Desa Kuta Mekar Kecamatan Sobang (Penambahan suara Partai Gerindra)

TPS	Pemohon		Selisih	Keterangan
	C-1	D-1		
3	2	22	(+20)	Caleg No.6

Desa Bojen Wetan Kecamatan Sobang (Penambahan suara Partai Gerindra)

TPS	Pemohon		Selisih	Keterangan
	C-1	D-1		
5	0	34	(+34)	

Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu (Penambahan suara Partai Gerindra)

TPS	Pemohon		Selisih	Keterangan
	C-1	D-1		
1	20	50	(+30)	Caleg No. Urut 4

Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang (Pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan)

TPS	Pemohon		Selisih	Keterangan
	C-1	D-1		
7	18	17	(+1)	
10	20	5	(-15)	



Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu

Pemohon	Termohon
DA-1	DA-1
301	281 (-20)

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti tertulis Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di beberapa Desa, yaitu pada TPS 9, TPS 14, TPS 16, TPS 3 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, TPS 3 Desa Kutamekar, Kecamatan Sobang, TPS 5 Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang, TPS 1 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu (penambahan suara caleg nomor urut 4); Ada pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 7 dan TPS 10, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang.

Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon Abdul Halim dan Nurjanah yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan suara di beberapa TPS tersebut di atas dan hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu (keterangan saksi selengkapnya dimuat pada Bagian Duduk Perkara). Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Ati Kusnadi (Ketua PPS Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat rekomendasi dari Panwaslu untuk membuka kotak suara dan membuka Formulir C-1 Plano untuk melakukan pembetulan terhadap kesalahan rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sobang (vide Bukti T-9.KAB-PANDEGLANG6.7 berupa Surat Panwaslu Kabupaten Pandeglang Nomor 60/Panwaslu-Pdg/IV/2014 tentang Rekomendasi tertanggal 21 April 2014). Termohon melaksanakan rekomendasi Panwaslu dan melakukan pembetulan terhadap hasil perolehan suara yang keliru kemudian menuangkannya dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 34/BA/IV/2014 yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Pandeglang, Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang, Kepolisian Resort Kabupaten Pandeglang dan saksi dari Partai Gerindra atas nama Edi Junaedi serta saksi dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Nurjanah (vide Bukti P.9-20#di daftar bukti Pemohon tertulis P.9-21 =T-9.KAB-PANDEGLANG6.17).

Sementara itu, dalil Pemohon perihal adanya penambahan suara Partai Gerindra, pada Formulir C-1 TPS 5 Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang adalah 0 suara dan



pada Formulir D-1 Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang adalah 34 suara sehingga terdapat penambahan 34 suara. Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon yang diberi tanda P.9-3 berupa Formulir C-1 dan Bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB-PANDEGLANG6.30 berupa Model C1 (Desa Bojen Wetan) serta Bukti P.9-7 berupa Formulir D1 Desa Bojen Wetan dan Bukti T-9.KAB-PANDEGLANG 6.31 berupa Formulir D1 Desa Bojen Wetan ditemukan fakta hukum bahwa hasil penghitungan suara antara Pemohon dan Termohon adalah sama, yakni ada penambahan perolehan suara Partai Gerindra pada Formulir D1 Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang sejumlah 34 suara sehingga ada penambahan 34 suara untuk Partai Gerindra. Selanjutnya Mahkamah memeriksa pula bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB-PANDEGLANG 6.29 berupa Formulir C-1 Plano di TPS 5 Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang dan diperoleh hasil bahwa perolehan suara Partai Gerindra pada TPS 5 Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang sama dengan perolehan suara pada Formulir D-1 Desa Bojen Wetan, Kecamatan Sobang, yakni 34 suara. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Mengenai penambahan suara Partai Gerindra di TPS 19 Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang. Pada Formulir C-1 perolehan suara pada kolom Partai Gerindra sebanyak 6 suara (vide Bukti P.9-3), sedangkan pada formulir D-1 perolehan suara pada kolom Partai Gerindra 16 suara (vide Bukti P.9-7). Ada penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 10 suara. Selanjutnya Mahkamah memeriksa pula bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB-PANDEGLANG6.21 berupa Formulir C-1 dan bukti T-9.KAB-PANDEGLANG6.22 berupa formulir C-1 Plano dan diperoleh fakta hukum bahwa perolehan suara pada kolom Partai Gerindra berdasarkan Formulir C-1 dan C-1 plano adalah 6 suara. Bukti D-1 Pemohon pun tak dapat meyakinkan Mahkamah tentang adanya penambahan 10 suara Partai Gerindra. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon juga mendalilkan terdapat penambahan suara Partai Gerindra pada Formulir C-1 TPS 1 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu dari 20 suara menjadi 50 suara pada Formulir D-1 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu sehingga terdapat penambahan 30 suara.

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon yang diberi tanda P.9-3 (Formulir C-1 di TPS 1 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu) dan menyandingkan dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB-PANDEGLANG6.33 (Model C1 di TPS 1 Desa



Cimanggu, Kecamatan Cimanggu) didapatkan fakta hukum bahwa perolehan suara Partai Gerindra antara Formulir C-1 bukti Pemohon dan Formulir C-1 bukti Termohon di TPS 1 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu adalah sama, yakni 50 suara. Perbedaan perolehan suara terjadi pada perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor Urut 4 atas nama Siti Maesaroh. Pada bukti Formulir C-1 Pemohon, Siti Maesaroh memperoleh 1 suara, sedangkan pada bukti Formulir C-1 Termohon memperoleh 31 suara. Sementara itu, apabila disandingkan antara bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P.9-7 (Formulir D-1 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu) dengan Bukti Termohon yang diberi tanda Bukti T-9.KAB-PANDEGLANG 6.34 (Formulir D1 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu), perolehan suara Partai Gerindra dan seluruh calegnya di TPS 1 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu adalah sama, yaitu 50 suara. Perolehan suara tersebut bersesuaian dengan bukti T-9.KAB-PANDEGLANG 6.32 yaitu Formulir C-1 Plano di TPS 1 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu yang memastikan perolehan suara Partai Gerindra pada TPS 1 Desa Cimanggu sebanyak 50 suara dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor Urut 4 atas nama Siti Maesaroh sebanyak 31 suara bukan 1 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon juga mendalilkan kehilangan suara di Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, pada Formulir DA-1 Pemohon, seharusnya Pemohon memperoleh 301 suara, sedangkan pada model DA-1 Termohon memperoleh 281 suara. Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon yang diberi tanda P.9.12 (Formulir DA-1 Kab/Kota) disandingkan dengan bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB-PANDEGLANG 6.39, menurut Mahkamah perolehan suara di Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu menurut bukti pemohon dan Termohon adalah sama, PPP memperoleh 281 suara, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL DPRD KABUPATEN TANGERANG 2 (INTERNAL)

[3.11] Menimbang bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon perseorangan atas nama Indarto, S.E., calon anggota DPRD Kabupaten Tangerang Partai Persatuan Pembangunan Dapil 2 Nomor Urut 1 dan perolehan suara Pihak Terkait atas nama Fakhrudin HS, S.Pd.I Nomor Urut 2 serta atas nama Amimah S.Pd Nomor Urut 3, Dapil Tangerang 2, disandingkan dengan perbandingan perolehan suara Termohon sebagai berikut :



NO	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
	NAMA CALON	TERMOHON	PEMOHON	
1	Indarto, SE	7.170	7.244	(-) 74
2	H. Fakhruddin HS, S.Pd.I	7.296	7.169	(+) 127
3	Amimah, S.Pd	201	186	(-)15

Menurut Pemohon terdapat kekeliruan penghitungan suara yang terjadi di beberapa desa di delapan kecamatan, yaitu : Desa Sukamulya, Desa Merak, Desa Kaliasin, dan Desa Kubang di Kecamatan Sukamulya; Desa Lontar, Desa Kemiri, dan Desa Ranca Labuh di Kecamatan Kemiri; Desa Karangserang, dan Desa Kosambi di Kecamatan Sukadiri; Desa Mauk Timur, Desa Sasak, Desa Gunungsari, Desa Margamulya, dan Desa Ketapang di Kecamatan Mauk; Desa Pagedangan Ilir di Kecamatan Kronjo; Desa Pasir Ampo, Desa Raja Ilat, dan Desa Renged di Kecamatan Kresek; Desa Gunung Kaler, Desa Onyam, Desa Kandawati, dan Desa Cibetok di Kecamatan Gunung Kaler; dan Desa Gandaria di Kecamatan Mekar Baru, sebagai berikut :

Temuan Data Perubahan Suara Berdasarkan Formulir C1 ke Formulir D1 Menurut Pemohon

KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	NO URUT CALON	NAMA CALON	C1	D1	KETERANGAN	
							INDARTO	FAKHRUDIN
SUKAMULYA	SUKAMULYA	14	1	INDARTO	4	0	Berkurang 4 Suara	
			2	FAKHRUDIN	1	0		Berkurang 1 Suara
	KALIASIN	1	2	FAKHRUDIN	14	19		Bertambah 5 Suara
	MERAK	7	1	INDARTO	1	0	Berkurang 1 Suara	
	KUBANG	8	1	INDARTO	1	0	Berkurang 1 Suara	
			2	FAKHRUDIN	0	1		Bertambah 1 Suara
		10	2	FAKHRUDIN	0	2		Bertambah 2 Suara
KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	NO URUT CALON	NAMA CALON	DATA C1	DATA D1	INDARTO	FAKHRUDIN
KEMIRI	LONTAR	12	1	INDARTO	2	0	-Berkurang 2 Suara	
	KEMIRI	1	2	FAKHRUDIN	2	3		Bertambah 1 Suara
		2	2	FAKHRUDIN	0	1		Bertambah



				SUARA PARTAI	3	0		1 Suara
			1	INDARTO	7	0	Berkurang 7 Suara	
			2	FAKHRUDIN	1	0		-Berkurang 1 Suara
			4	JAMALUDIN	2	0		
			5	MUSLIKH DEDI HARAYADI	1	0		
			8	ABDUL MUKTI	5	0		
KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	NO URUT CALON	NAMA CALON	DA TA C1	DA TA D1	INDARTO	FAKHRUDIN
SUKADIRI	KARANG SERANG	4	2	FAKHRUDIN	0	1		Bertambah 1 Suara
	KOSAMBI	16	2	FAKHRUDIN	0	2		Bertambah 2 Suara
KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	NO URUT CALON	NAMA CALON	DA TA C1	DA TA D1	INDARTO	FAKHRUDIN
MAUK	MAUK TIMUR	9	2	FAKHRUDIN	16	26		Bertambah 10 Suara
	SASAK	9	1	INDARTO	4	3	Berkurang 1 Suara	
			2	FAKHRUDIN	19	22		Bertambah 3 Suara
	GUNUNG SARI	9	1	INDARTO	8	7	Berkurang 1 Suara	
	MARGA MULYA	3	1	INDARTO	1	0	-Berkurang 1 Suara	
	KETAPANG	12	1	INDARTO	5	4	-Berkurang 1 Suara	
KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	NO URUT CALON	NAMA CALON	DA TA C1	DA TA D1	INDARTO	FAKHRUDIN
KRONJO	PAGEDANGAN ILIR	4	1	INDARTO	41	0	Berkurang 41 Suara	
			2	FAKHRUDIN	0	41		Bertambah 41 Suara
		13	1	INDARTO	2	5	Bertambah 3 Suara	
			2	FAKHRUDIN	1	46		Bertambah 45 Suara
KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	NO URUT CALON	NAMA CALON	DA TA C1	DA TA D1	INDARTO	FAKHRUDIN
KRESEK	PASIR AMPO	4	1	INDARTO	4	0	-Berkurang 4 Suara	
			2	FAKHRUDIN	0	4		Bertambah 4 Suara
		12	1	INDARTO	6	5	-Berkurang 1 Suara	
	RANCA ILAT	7	1	INDARTO	1	0	-Berkurang 1 Suara	



			2	FAKHRUDIN	0	1		Bertambah 1 Suara
	RENGED	1	1	INDARTO	2	0	-Berkurang 2 Suara	
			2	FAKHRUDIN	0	2		Bertambah 2 Suara
KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	NO URUT CALON	NAMA CALON	DA TA C1	DA TA D1	INDARTO	FAKHRUDI N
GUNUNG KALER	GUNUNG KALER	1	2	FAKHRUDIN	0	2		Bertambah 2 Suara
			3	AMIMAH	2	0		
	ONYAM	13	1	INDARTO	1	0	-Berkurang 1 Suara	
	KANDAWATI	1	2	FAKHRUDIN	0	3		Bertambah 3 Suara
		5	2	FAKHRUDIN	0	1		Bertambah 1 Suara
			3	AMIMAH	1	0		
	CIBETOK	9	1	INDARTO	1	0	-Berkurang 1 Suara	
KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	NO URUT CALON	NAMA CALON	DA TA C1	DA TA D1	INDARTO	FAKHRUDI N
MEKAR BARU	GANDARIA	13	1	INDARTO	3	0	-Berkurang 3 Suara	
			2	FAKHRUDIN	0	3		Bertambah 3 Suara
							-Berkurang 73 Suara	Bertambah 125 Suara

Jumlah Perubahan Suara

NO URUT CALON	NAMA CALON	BERTAMBAH	BERKURANG	KETERANGAN
1	INDARTO	Bertambah 3 Suara	-Berkurang 73 Suara	Berkurang 70 Suara
2	FAKHRUDIN	Bertambah 125 Suara	-Berkurang 2 Suara	Bertambah 123 Suara

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti tertulis Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, diperoleh fakta hukum bahwa tidak semua TPS yang didalilkan Pemohon terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara. Terhadap dalil tersebut Mahkamah tidak yakin akan kebenaran bukti Formulir C-1 yaitu bukti Formulir C-1 TPS 14 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamulya (vide Bukti T9.KAB.TANGERANGII.2 berupa Formulir C-1 Plano = Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.1 berupa Formulir C-1 = Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.3 berupa Formulir D-1); TPS 1 Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri (vide Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.20 berupa Formulir C-1 Plano = Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.19



berupa Formulir C-1 = Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.21 berupa Formulir D-1); TPS 2 Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri (vide Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.23 berupa Formulir C-1 Plano=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.22 berupa Formulir C-1 = Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.21 berupa Formulir D-1); TPS 3 Desa Marga Mulya, Kecamatan Mauk (vide Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.44 berupa Formulir C-1 Plano=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.43 berupa Formulir C-1=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.45 berupa Formulir D-1); TPS 12 Desa Ketapang, Kecamatan Mauk (vide Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.47 berupa Formulir C-1 Plano=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.46 berupa Formulir C-1=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.48 berupa Formulir D-1); TPS 4 Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo (vide Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.50 berupa Formulir C-1 Plano=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.49 berupa Formulir C-1=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII. 51 berupa Formulir D-1); TPS 13 Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo (vide Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.53 berupa Formulir C-1 Plano=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.52 Formulir C-1=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.51 berupa Formulir D-1); TPS 7 Desa Ranca Ilat, Kecamatan Kresek (vide Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.62 berupa Formulir C-1 Plano=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.61 berupa Formulir C-1=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.63 berupa Formulir D-1); TPS 1 Desa Renged, Kecamatan Kresek (vide Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.65 berupa Formulir C-1 Plano=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.64 Formulir C-1=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.66 berupa Formulir D-1); TPS 13 Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler (vide Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.71 berupa Formulir C-1 Plano=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.70 berupa Formulir C-1=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.72 berupa Formulir D-1); TPS 9 Desa Cibetok, Kecamatan Gunung Kaler (vide Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.80 berupa Formulir C-1 Plano=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.79 berupa Formulir C-1=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.81 berupa Formulir D-1); TPS 13 Desa Gandaria, Kecamatan Mekar Baru (vide Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.83 berupa Formulir C-1 Plano=Bukti 82 berupa Formulir C-1=Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.84 berupa Formulir D-1); Sebaliknya Mahkamah lebih yakin atas kebenaran bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Formulir C-1 karena bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan bukti C-1 Plano yang diajukan oleh Termohon di TPS-TPS tersebut dan bersesuaian pula dengan bukti Formulir D-1 di desa yang bersangkutan.



Dengan demikian dalil permohonan Pemohon untuk dua belas TPS tersebut mengenai adanya selisih suara yang didalilkan untuk TPS-TPS tersebut adalah tidak terbukti;

Mengenai dalil Pemohon ada penambahan lima suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.9 berupa Formulir C-1 dan Bukti P-9.61 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB.TANGERANGII.4 berupa Formulir C-1 dan Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.6 berupa Formulir D-1 Termohon, diperoleh fakta hukum bahwa perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon dan Termohon pada Formulir C-1 adalah sama, yaitu 14 suara dengan jumlah total perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah 22 suara dengan coretan sebagai tanda pembetulan dari perolehan semula 27 suara. Namun perolehan suara Pihak Terkait pada Formulir D-1 bukti Pemohon dan D-1 bukti Termohon adalah sama, yaitu 19 suara sehingga total perolehan suara PPP adalah 27 suara. Perolehan 19 suara Pihak Terkait bersesuaian dengan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Banten (vide Surat Bawaslu Provinsi Banten Nomor 180/Bawaslu-Prov/V/2014, halaman 16) yang memastikan perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah 19 suara, sehingga tidak ada penambahan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon.

Perihal dalil Pemohon mengenai pengurangan 1 suara Pemohon di TPS 7 Desa Merak, Kecamatan Sukamulya, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.7 berupa Formulir C-1 dan Bukti P-9.63 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB.TANGERANGII.7 berupa Formulir C-1 dan Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.9 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 1 (satu) suara. ;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol) suara;
- Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 1 (satu) suara;

Oleh karena itu menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon karena Formulir C-1 yang diajukan



Pemohon dan Termohon, bersesuaian dengan bukti Formulir C-1 Plano yang memastikan perolehan suara Pemohon yang benar adalah 1 (satu) suara (vide Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.8).

Mengenai berkurangnya perolehan 1 (satu) suara Pemohon dan bertambahnya perolehan 1 (satu) suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Kubang, Kecamatan Sukamulya, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.5 berupa Formulir C-1 dan Bukti P-9.59 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB.TANGERANGII.10 berupa Formulir C-1 dan Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.12 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 1 (satu) suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol) suara;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah 0 suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah 1 suara;

Berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Banten, perolehan suara Pemohon di TPS 8 Desa Kubang, Kecamatan Sukamulya adalah 0 (nol), sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 1 (satu) suara sehingga tidak ada pengurangan perolehan suara Pemohon dan tidak ada penambahan perolehan suara Pihak Terkait (vide Surat Bawaslu Provinsi Banten Nomor 180/Bawaslu-Prov/V/2014, halaman 17). Mahkamah tidak meyakini keterangan Bawaslu tersebut karena tidak disertai dengan bukti.

Mengenai bertambahnya perolehan 1 suara Pihak Terkait di TPS 10 Desa Kubang, Kecamatan Sukamulya, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.5 berupa Formulir C-1 dan Bukti P-9.59 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB.TANGERANGII.13 berupa Formulir C-1 dan T-9.KAB.TANGERANGII.12 berupa Formulir D-1 dan juga keterangan tertulis dari Bawaslu, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah 1 suara;



- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pihak Terkait adalah 2 suara;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon perolehan suara Pihak Terkait adalah dua suara. Hal ini sama dengan bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dan keterangan Bawaslu.

Berdasarkan bukti tersebut Mahkamah meyakini kebenaran formulir C-1 yang diajukan Termohon karena bersesuaian dengan D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta keterangan Bawaslu sehingga tidak ada penambahan suara Pihak Terkait di TPS tersebut.

Mengenai berkurangnya perolehan 2 (dua) suara Pemohon di TPS 12 Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.17 berupa Formulir C-1 dan Bukti P-9.57 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB.TANGERANGII.16 berupa Formulir C-1 dan T-9.KAB.TANGERANGII.18 berupa Formulir D-1 serta bukti T-9.KAB.TANGERANGII.12 berupa Formulir C-1 Plano, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pemohon adalah dua suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon perolehan suara Pemohon adalah nol suara,
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon perolehan suara Pemohon adalah dua suara. Hal ini sama dengan bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon.

Berdasarkan bukti tersebut Mahkamah meyakini kebenaran Formulir C-1 plano yang diajukan Termohon karena Mahkamah menilai Formulir C-1 plano lebih valid daripada bukti lainnya yang diajukan dalam perkara ini. Dengan demikian benar telah terjadi pengurangan 2 (dua) suara Pemohon;

Mengenai bertambahnya perolehan 1 (satu) suara Pihak Terkait di TPS 4 Desa Karangserang, Kecamatan Sukadiri dari semula nol suara menjadi satu suara, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.23 berupa Formulir C-1 dan Bukti P-9.71 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB.TANGERANGII.28 berupa Formulir C-1 dan T-



9.KAB.TANGERANGII.30 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pihak Terkait 0 (nol) suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon perolehan suara Pihak Terkait adalah 1 (satu) suara,

Berdasarkan bukti tersebut Mahkamah meyakini kebenaran Formulir C-1 yang diajukan Termohon karena hal itu bersesuaian dengan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Banten. Dengan demikian tidak ada penambahan suara Pihak Terkait di TPS tersebut;

Mengenai bertambahnya perolehan dua suara Pihak Terkait di TPS 16 Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri dari perolehan semula 0 (nol) suara dan dalam formulir D-1 bertambah menjadi dua suara. Setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.22 berupa Formulir C-1 dan Bukti P-9.73 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB.TANGERANGII.31 berupa Formulir C-1 dan T-9.KAB.TANGERANGII.33 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum ternyata terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pihak Terkait nol suara
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Termohon perolehan suara Pihak Terkait dua suara
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon perolehan suara Pihak Terkait adalah dua suara

Berdasarkan bukti tersebut Mahkamah meyakini kebenaran Formulir C-1 yang diajukan Termohon karena hal itu bersesuaian dengan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Banten. Dengan demikian tidak ada penambahan suara Pihak Terkait di TPS tersebut;

Perihal bertambahnya 10 suara Pihak Terkait di TPS 9 Desa Mauk Timur, Kecamatan Mauk dari semula 16 suara menjadi 26 suara, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.26 berupa Formulir C-1 dan Bukti P-9.75 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB.TANGERANGII.34 berupa Formulir C-1 dan T-9.KAB.TANGERANGII.36 berupa



Formulir D-1 serta T-9.KAB.TANGERANGII.35 berupa Formulir C-1 plano diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu perolehan suara Pihak Terkait 16 suara
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon perolehan suara Pihak Terkait 6 suara
- Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon perolehan suara Pihak Terkait adalah 26 (dua puluh enam) suara.

Mahkamah lebih meyakini kebenaran bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah 26 suara karena formulir C-1 plano adalah bukti yang paling valid dibandingkan bukti yang lain dalam perkara ini. Dengan demikian tidak ada penambahan suara Pihak Terkait;

Dalil berkurangnya 1 (satu) suara Pemohon dari 4 suara menjadi 3 (tiga) suara di TPS 9 Desa Sasak, Kecamatan Mauk dan bertambahnya perolehan 3 suara Pihak Terkait di TPS yang sama dari semula 19 suara menjadi 22 suara, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.28 berupa Formulir C-1 dan Bukti P-9.77 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB.TANGERANGII.37 berupa Formulir C-1 dan T-9.KAB.TANGERANGII.39 berupa Formulir D-1 serta T-9.KAB.TANGERANGII.38 berupa Formulir C-1 plano diperoleh fakta hukum terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 4 sedangkan suara Pihak Terkait adalah 19;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan Termohon perolehan suara Pemohon adalah 3 sedangkan suara Pihak Terkait adalah 2;
- Bukti Formulir C-1 Plano dan bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Termohon perolehan Pemohon adalah 3 suara dan Pihak Terkait adalah 22 suara;

Terhadap fakta hukum tersebut Mahkamah meyakini kebenaran bukti C-1 plano dan bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Termohon sehingga tidak ada penambahan suara Pihak Terkait di TPS tersebut.

Dalil berkurangnya 4 (empat) suara Pemohon di TPS 4 Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek dari semula 4 (empat) suara pada Formulir C-1 menjadi 0 suara pada Formulir D-1 dan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait dari semula 0



(nol) suara pada Formulir C-1 menjadi 4 (empat) suara pada Formulir D-1, setelah Mahkamah memeriksa Bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.40 berupa Formulir C-1 dan Bukti P-9.87 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB.TANGERANGII.55 berupa Formulir C-1 dan T-9.KAB.TANGERANGII.57 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum terdapat perbedaan antara Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dengan Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon yaitu:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 4 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah nol suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pemohon adalah nol suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 4 suara;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon perolehan suara Pemohon adalah nol suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 4 suara. Hal tersebut sama dengan bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Termohon.

Terhadap fakta hukum tersebut Mahkamah meyakini kebenaran bukti C-1 yang diajukan oleh Termohon dan bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Termohon maupun Pemohon sehingga tidak ada penambahan suara Pihak Terkait di TPS tersebut;

Perihal berkurangnya 1 (satu) suara Pemohon di TPS 12 Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek dari 6 (enam) suara pada Formulir C-1 menjadi 5 suara pada Formulir D-1 dan berkurangnya perolehan suara Pihak Terkait dari 1 (satu) suara pada Formulir C-1 menjadi 0 (nol) suara pada Formulir D-1, setelah Mahkamah memeriksa Bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.41 berupa Formulir C-1 dan Bukti P-9.87 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB.TANGERANGII.58 berupa Formulir C-1 dan T-9.KAB.TANGERANGII.57 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 6 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah satu suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pemohon adalah lima suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah nol suara;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon perolehan suara Pemohon adalah lima suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah nol suara. Hal tersebut sama dengan bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Termohon.



Terhadap fakta hukum tersebut Mahkamah meyakini kebenaran bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon dan bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Termohon maupun Pemohon sehingga tidak ada penambahan suara Pihak Terkait di TPS tersebut;

Perihal bertambahnya 2 (dua) suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler dari semula nol suara pada Formulir C-1 menjadi dua suara pada Formulir D-1, setelah Mahkamah memeriksa Bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.47 berupa Formulir C-1 dan Bukti P-9.93 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB.TANGERANGII.67 berupa Formulir C-1 dan T-9.KAB.TANGERANGII. 63 berupa Formulir D-1 dan Bukti T-9.KAB.TANGERANGII.68 berupa Formulir C-1 plano diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pihak Terkait adalah nol suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon perolehan suara Pihak Terkait adalah dua suara;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon perolehan suara Pihak Terkait adalah dua suara
- Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon perolehan suara Pihak Terkait adalah nol suara

Terhadap fakta hukum tersebut Mahkamah meyakini kebenaran bukti C-1 plano yang diajukan oleh Termohon karena bukti Formulir C-1 plano adalah bukti yang paling valid dibanding bukti lainnya yang diajukan dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat penambahan suara Pihak Terkait;

Dalil bertambahnya 1 (satu) suara Pihak Terkait di TPS 5 Desa Kandawati, Kecamatan Gunung Kaler dari perolehan suara semula 0 (nol) suara pada Formulir C-1 menjadi 1 (satu) suara pada Formulir D-1, setelah Mahkamah memeriksa Bukti Pemohon yang diberi tanda P-9.51 berupa Formulir C-1 dan Bukti P-9.97 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-9.KAB.TANGERANGII.75 berupa Formulir D-1 dan T-9.KAB.TANGERANGII.77 berupa Formulir C-1 Plano diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pihak Terkait adalah nol suara;



- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Termohon perolehan suara Pihak Terkait adalah satu suara;
- Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon perolehan suara Pihak Terkait adalah nol suara.

Terhadap fakta hukum tersebut Mahkamah meyakini kebenaran bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon sehingga benar terdapat penambahan satu suara Pihak Terkait di TPS tersebut;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, memang benar terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait, namun pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara suara Pihak terkait tersebut tidak signifikan memengaruhi keseluruhan perolehan suara Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL DPRD KABUPATEN TANGERANG 3

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten, Dapil Tangerang 3 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena ditarik kembali, sehingga Mahkamah tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, kecuali permohonan perseorangan untuk Dapil Banten 4 (DPRD Provinsi) atas nama Drs. H. Makmun Muzakki;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

1. Menolak Eksepsi Termohon;
2. Permohonan Pemohon perseorangan atas nama Drs. H. Makmun Muzakki tidak dapat diterima;
3. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Tangerang 3 ditarik kembali;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 01.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,



masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Irfan Nur Rachman